

**PEMIKIRAN AL-MAWARDI TERHADAP KONSEP NEGARA DAN
PENDAPATAN NEGARA SERTA RELEVANSINYA DI NEGARA
INDONESIA**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Sumarni

NIM. 13110703

PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)


FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1438 H/2017 M

**PEMIKIRAN AL-MAWARDI TERHADAP KONSEP NEGARA DAN
PENDAPATAN NEGARA SERTA RELEVANSINYA DI NEGARA
INDONESIA**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Sumarni

NIM. 13110703

Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muzayyanah', with a long, flowing tail extending to the right.

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

**PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1438 H/2017 M**


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep negara dan pendapatan Negara serta relevansinya di negara Indonesia* " yang disusun oleh Sumarni dengan Nomor Induk Mahasiswa 13110703 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasah.

Jakarta, 04 September 2017 M

13 Hijriyah 1438 H

Pembimbing,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep negara dan pendapatan Negara serta relevansinya di negara Indonesia*” yang disusun oleh Sumarni dengan NIM 13110703 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 05 September 2017. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Jakarta, 05 September 2017


Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta




Dra. Hj. Muzayyanah, MA


Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Penguji I,




H. M. Ziyad Ul Haq, SQ. MA, Ph.D

Sekretaris Sidang



Siti Zaenab, S.Sy

Penguji II,



Dra. Hj. Nur Izzah, MA

Pembimbing,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumarni

NIM : 13110703

Tempat/ Tgl. Lahir : Cianjur, 01 Agustus 1993

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep negara dan pendapatan Negara serta relevansinya di negara Indonesia*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 04 September 2017 M

13 Hijriyah 1438 H



Sumarni

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji syukur atas segala limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia yang diberikan Allah SWT sehingga skripsi yang berjudul “*pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep negara dan pendapatan Negara serta relevansinya di negara Indonesia*” ini dapat terselesaikan sebagaimana yang penulis harapkan sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam semoga tercurah-limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai *Khatimul anbiya'*, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Segala usaha dan do'a telah penulis lakukan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Hambatan dan cobaan datang silih berganti dirasakan seiring berjalannya waktu yang semakin menyempit. Namun dengan segenap keteguhan hati yang diberikan Allah SWT, penulis mencoba untuk terus berusaha tanpa mengenal putus asa, karena penulis yakin akan ada hari di mana semua keringat dan lelah akan terbayarkan dengan rasa bahagia, dan penulis yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang selalu berusaha.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Khuzaemah Tahido Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di perguruan tinggi ini.

2. Ibu Dr. Hj. Muzayyanah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalui meridhoi beliau dalam setiap langkahnya dan selalu ada dalam lindungan-Nya. Aamiin
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang banyak dan bermanfaat bagi penulis. Semoga diberikan pahala yang berlimpah oleh Alla SWT.
4. Bapak KH. Dr. Ahmad Fathoni, Lc, MA, Ibu Muthmainnah, Ibu Istiqomah, Kak A'yuna, Ibu Mahmudah, Ibu Atiqoh, dan Ibu Muzayyanah. Selaku Instruktur tahfidz yang selalu jadi inspirator juga selalu support penulis, sehingga penulis sampai di titik ini.
5. Kedua orang tua tersayang, ayahanda H. Sudarjat dan ibunda HJ. Mintarsih yang selalu memberikan dukungan, do'a, cinta dan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah beliau dan selalu memberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamiin.
6. Seluruh Staf Fakultas yang telah membantu setiap tangga proses yang penulis lalui.
7. Pimpinan dan staf perpustakaan IIQ Jakarta, perpustakaan Fakulats Syariah UIN Syarif Hidayatullah, perpustakaan umum UIN Syarif Hidayatullah, perpustakaan PSQ, dan perputakaan Iman Jama' terima kasih atas kesempatannya untuk penulis dalam mencari bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
8. Kakak dan adik tercinta, Nurhalimah, Dewi Mariam, Sinsin Marsinah, Siti Maemunah, Siti Aisah, Aa Juherman, Neneng Mustika, Asep


Masnyur, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis.

9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2013, khususnya sahabat-sahabat tercinta, Eva Rahmawati, Mimah, Zukhrufatuzzahro, Atiatul Faiqah, Radiautun Nahdiah, Mawaddah Khairiah, semoga ukhuwah kita selalu terjalin di manapun kita berada.
10. Sahabat seperjuanganku dari Pesantren sampai sekarang Supriyanti, Hesti Nurhasanah, Aryati, Fitri Nurhayati yang selalu membantu, memotivasi penulis.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan masih perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan ilmu penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Aamiin.

Jakarta, 04 September 2017 M

13 Hijriyah 1438 H



Sumarni

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
PERNYATAAN PENULIS	II
MOTTO	III
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	IX
ABSTRAKSI	XII
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Pembatasan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II: KAJIAN TEORI KONSEP NEGARA DAN PENDAPATAN NEGARA	
A. Konsep Dasar Tentang Negara	13
1. Pengertian Negara.....	13
2. Syarat-Syarat Terbentuknya Negara.....	15
3. Sifat-Sifat Negara	20
4. Bentuk-Bentuk Negara	22
5. Tujuan Negara	23
B. Hubungan Negara dan Warga Negara Indonesia.....	25
1. Pengertian Warga Negara Indonesia	25
2. Hak dan Kewajiban Negara	28

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.....	29
C. Aktivitas Ekonomi	31
1. Pengertian Aktivitas	31
2. Pengertian Ekonomi dan Ekonomi Islam	32
3. Macam-Macam Ekonomi	35
4. Prinsip Dasar Ekonomi Islam.....	41
5. Tujuan Ekonomi Islam	46
BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG BIOGRAFI MAWARDI	
A. Riwayat Hidup Al-Mawardi	49
B. Riwayat Pendidikan dan Kepribadian Al-Mawardi.....	51
C. Karya-Karya Al-Mawardi.....	57
D. Pemikiran Al-Mawardi	62
BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN AL-MAWARDI TERHADAP IMPLEMENTASINYA DI NEGARA INDONESIA	
A. Pemikiran Al-Mawardi Tentang Konsep Negara dan Pendapatan Negara	73
1. Pemikiran Al-Mawardi Tentang Konsep Negara	73
2. Pemikiran Al-Mawardi Tentang Pendapatan Negara .	79
B. Implementasi Pemikiran Al-Mawardi di Negara Indonesia	83
C. Analisis Penulis Terhadap Pemikiran Al-Mawardi di Negara Indonesia	85
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

2. Vokal

Vokal tunggal		Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	: a	أ : â	أ...أ' : ai
Kasrah	: i	ى : î	أ...أ' : au
Dhammah	: u	و : û	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madînah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*

الدارمي : *ad-Dârimî*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّع : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الْأَفْنِدَةِ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah*

الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAK

Sumarni dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 13110703, *pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep Negara dan pendapatn negara serta relevansinya di negara Indonesia* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Latar belakang penulisan skripsi ini yaitu Konsep Negara dan aktivitas ekonomi di Indonesia memiliki beberapa kecocokan dengan pemikiran Al-Mawardi, salah satunya menerapkan pajak atau pinjaman publik. Namun ada beberapa konsep Negara dan aktivitas ekonomi yang tidak diterapkan di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi pustaka, yaitu suatu penelitian yang sumber faktanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup kitab-kitab, buku-buku, Undang-Undang terkait, jurnal, ensiklopedi, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemikiran Al-Mawardi tentang konsep negara adalah agama sebagai pedoman, pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas, menciptakan keadilan yang menyeluruh, menciptakan keamanan, rakyat hidup mapan secara ekonomi, dan melahirkan generasi masa depan yang baik. Dalam aktivitas ekonomi bahwa pendapatan negara berasal dari zakat, ghanimah, kharaj, jizyah dan 'usur.

Penulis menganalisis bahwa negara Indonesia mempunyai konstitusi sendiri. Walaupun negara Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara Pancasila. Akan tetapi ada beberapa hal dalam konsep Negara Indonesia yang sesuai dengan konsep Negara yang dikemukakan oleh Al-Mawardi.

Kata kunci: konsep negara, aktivitas ekonomi, hubungan warga negara dan relevansinya di negara Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah tempat yang menaungi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan, termasuk di dalamnya tentang pengaturan dan aktivitas pembangunan, ekonomi, transportasi, perdagangan, politik, dan lain sebagainya. Sebuah tempat atau wilayah dapat dikatakan sebuah negara apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu apabila terdapat wilayah, rakyat, serta pemerintahan. Sama halnya dengan pemerintahan, sebuah negara juga memiliki wewenang dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu wewenang negara adalah mengatur seluruh wilayah dan masyarakat yang tinggal di dalam negara tersebut. Namun terlepas dari hal itu, sebuah negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, serta mensejahterakan warga negaranya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum yang dinamis (*Rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan semata. Konsep negara hukum di Indonesia secara normatif dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, pikiran, perilaku, tindakan, dan kebijakan pemerintahan negara (dan penduduknya) harus didasarkan atau sesuai dengan hukum.¹

Peran Negara sangat dibutuhkan dalam kehidupan ekonomi, terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara memiliki peranan penting dalam mewujudkan pembangunan untuk merealisasi

¹ Djatmiko Anom, *Kedudukan Lembaga Negara Sampiran Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal konstitusi P3KHAM UNS Volume I. No. 1. 2008, h. 35.

kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Salah satu alternatif yang bisa diambil untuk mewujudkan tugas tersebut adalah menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat luas.

Al-Mawardi menyebutkan tugas-tugas Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga Negara sebagai berikut: (1) melindungi agama, (2) menegakkan hukum dan stabilitas, (3) memelihara batas negara Islam, (4) menyediakan iklim ekonomi yang kondusif, (5) menyediakan administrasi publik, peradilan dan pelaksanaan hukum Islam, (6) mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya dan (7) membelanjakan dana *baitul mal* untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya.²

Dalam arti lain tugas dan peran Negara ini bukan saja dari perspektif ekonomi, tetapi juga menjadi kewajiban secara moral dan agama. Masalah konsep negara menurut perspektif Islam hingga kini masih menjadi perdebatan. Setidaknya ada dua kelompok yang berpendapat, yaitu yang pertama; bahwa Islam dan Negara merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Sedangkan kelompok kedua; berpendapat Islam dan Negara harus dipisahkan.³

Al-Mawardi memandang sebuah Negara Islam yang dinilai baik apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: (1) keyakinan agama berfungsi sebagai kekuatan moral yang mampu mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia; (2) penguasanya kharismatik, berwibawa, dan dapat diteladani; (3) keadilan merata; (4) keamanan kuat dan terjamin; dan (5) kesuburan tanahnya dapat menjamin kebutuhan

² Abu al-Hasan Ali bin Habid al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa Wilayah al-Diniyah*, h. 15-16.

³ Anton Minardi, *Konsep Negara dan Gerakan Baru Islam*, (Bandung: Prisma Press, 2008), h. 54-55.

pangan warga negara. Dalam rangka terwujudnya negara ideal seperti itulah Al-Mawardi menyusun karya monumental, yang mengambil bentuk “konstitusi umum” bagi sebuah Negara.⁴

Al-Mawardi menyatakan bahwa Islam telah memberikan beberapa alternatif yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan Negara. Diantara sumber pendapatan Negara tersebut adalah zakat, ghanimah, kharaj, jizyah, dan ‘usyur.

Di Negara Indonesia sumber pendapatan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan Negara dari berbagai sumber, diantaranya: penerimaan pajak (pajak dalam negeri dan perdagangan Internasional), penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi) dan penerimaan non pajak (retribusi, keuntungan BUMN, denda dan sita, sumbangan, hadiah dan hibah).

Al-Mawardi berpendapat bahwa apabila sumber-sumber pendapatan Negara tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran Negara atau terjadi deficit anggaran, maka Negara diperbolehkan untuk menetapkan pajak baru atau melakukan pinjaman publik. Secara historis, hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. untuk membiayai kepentingan perang dan kebutuhan sosial lainnya di masa awal pemerintahan Madinah.

Dari ketiga sumber pendapatan Negara Indonesia di atas, pendapatan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara.⁵

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

⁴ Nina M. Armando (et al.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 3

⁵ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 7

nasional, sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara. Penting dan strategisnya peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan Pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahun.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Di tengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan negara, secara bersamaan timbul kesadaran umat Islam akan peranan zakat. Fungsi pajak sebagai alat negara untuk melakukan redistribusi pendapatan atau kekayaan berhadapan dengan fungsi zakat yang secara substansi memiliki beberapa kemiripan.

Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan Fatwa mengenai zakat yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 Rabiul Akhir 1424H/ 07 Juni 2003 M tentang Zakat Penghasilan yang antara lain menetapkan bahwa yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti

⁶ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 28 Tahun 2007, LN No.85, Tahun 2007.

dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85gram emas. Sedangkan waktu pengeluaran zakat penghasilan pada saat menerima jika sudah cukup nishab atau penghasilan dikumpulkan selama satu tahun jika penghasilan bersihnya sudah cukup setahun serta kadar zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah persen).

Zakat dan pajak, berbeda sifat dan dasarnya, berbeda sumbernya, sasarannya, bagiannya serta kadarnya. Zakat dan pajak berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya, walaupun keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta. Sesungguhnya umat Islam dapat melihat bahwa zakat tetap menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan hasil pemikiran keuangan dan perpajakan zaman modern, baik dari segi prinsip maupun hukum-hukumnya.

Konsep Negara dan aktivitas ekonomi di Indonesia beberapa memiliki kecocokan dengan pemikiran Al-Mawardi, salah satunya menerapkan pajak atau pinjaman publik. Namun ada beberapa konsep Negara dan aktivitas ekonomi yang sudah tidak memiliki kecocokan dengan pemikiran Al-Mawardi dikarenakan telah berkembangnya zaman.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisa dengan judul “Implementasi Pemikiran Al-Mawardi Terhadap Konsep Negara Dan Aktivitas Ekonomi”.

B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik dan maksimal sesuai tujuan yang dikehendaki, maka penulis akan membatasi

pada masalah-masalah tertentu saja, yang ada kaitannya dengan judul skripsi sehingga masalah-masalah yang diteliti tidak begitu luas atau keluar dari pembahasan skripsi ini. Penulis dalam menyusun skripsi ini membatasi permasalahan mengenai implementasi pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep negara dan aktivitas ekonomi dan relevansinya di Negara Indonesia. Dalam hal ini penulis merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Al-Mawardi tentang konsep Pendapatan Negara ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Al-Mawardi terhadap implementasinya di Negara Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Al-Mawardi tentang konsep Negara dan aktivitas ekonomi.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Al-Mawardi terhadap implementasinya di Negara Indonesia.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan kepada mahasiswa khususnya prodi muamalat mengenai implementasi pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep Negara dan aktivitas ekonomi dan juga penulis berharap dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman serta sebagai kajian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. **Manfaat praktis**, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi peneliti, kalangan mahasiswi dan kalangan masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penulisan ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Ahmad Abdul Mujib dengan judul skripsi “Implementasi Konsep Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi Al-Mawardi Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2015. Adapun kesimpulannya menunjukkan bahwa konsep Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi dapat diimplementasikan dalam proses pemilihan pimpinan KPK di Indonesia. Meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam kedua lembaga tersebut dan juga proses pemilihannya. Hal ini dikarenakan sebagai upaya penyesuaian-penyesuaian dan kontekstualisasi terhadap kondisi sosial dan budaya yang ada di Indonesia.
2. Skripsi oleh Yongki Sendi dengan judul “Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali”. Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2014. Adapun kesimpulannya adalah pertama, ahlul ijtihad adalah seorang ahli fiqh (ahli hukum Islam) yang mengerahkan segala daya dan kemampuannya untuk mendapatkan status hukum syar’i. Kedua, Al-Mawardi dan Al-Ghazali mempunyai pandangan yang sama dalam hal kepala Negara haruslah mempunyai ilmu pengetahuan, sedangkan keduanya mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal ilmu yang dimaksud oleh Al-Mawardi mengharuskan seorang kepala Negara pada level mujtahid sedangkan

ilmu yang dimaksud Al-Ghazali tidak mengharuskan seorang kepala Negara pada level mujtahid akan tetapi boleh juga seorang kepala Negara adalah mujtahid.

3. Skripsi oleh T. Noer Cahyadi dengan judul "Relasi Islam dan Negara (study atas pemikiran kenegaraan M. Natsir dan S.M. Kartosoewirjo)". Dalam skripsi ini penulis ingin meninjau lebih dalam tentang bagaimana pemikiran M. Natsir dan S.M. Kartosoewirjo mengenai relasi Islam dan Negara, serta apa persamaan dan perbedaan kedua tokoh tersebut. Adapun hasil analisisnya menyebutkan bahwa kedua tokoh tersebut sama-sama berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna, yang mencakup segala aspek termasuk aspek kenegaraan.

E. Kerangka Teori

Landasan teori disini adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Teori pada dasar merupakan penjelasan sistematis antara fenomena tersebut merupakan suatu masalah, sehingga teori ini dapat digunakan sebagai pemecah masalah (negara, aktivitas, dan ekonomi).

Miriam Budiarjo mendefinisikan Negara sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Merujuk definisi di atas, Meriam Budiarjo kemudian mengatakan Negara memiliki dua tugas: pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu dengan lain supaya tidak terjadi antagonis yang membahayakan. Kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-

tujuan masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.⁷

Negara menurut Imam Al-Mawardi adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karna Islam telah menjadi idiologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih kongkrit, bahwa Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menegakan Negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum Islam. Masalah politik, ekonomi, sipil, militir, pidana, dan perdata diatur jelas oleh Islam seluruh aturan itu telah dipraktekkan pada masa rasulullah. Hal itu membuktikan bahwa Islam merupakan sistem bagi Negara dan pemerintahan serta untuk mengatur masyarakat, umat, dan individu-individu.

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.⁸ Menurut Krasner merumuskan negara sebagai sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu mana pun dalam masyarakat.

Menurut Eric Nordlinger dalam bukunya *On the Autonomy of the Democratic State* (1981: 11) melihat negara sebagai semua individu yang memegang jabatan di mana jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada individu-individu untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari

⁷ Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2006), h.38.

⁸ Diakses dari <http://www.jatikom.com/2016/03/pengertian-negara-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 25 Juli 2017 pkl. 11.00.

segmen-segmen dalam masyarakat. Menurut Marxian memandang negara pada awalnya sebagai bentuk dari kepentingan pribadi dari para kapitalis yang berfungsi sebagai instrument untuk meraih tujuan tertentu. Dengan demikian, negara dipandang sebagai pelaksana dari kepentingan kelas tertentu.⁹

Aktivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keaktifan, kegiatan-kegiatan, kesibukan atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan tiap bagian dalam tiap suatu organisasi atau lembaga (Dep.Pendidikan dan Kebudayaan, 2005: 23).

Menurut Zakiah Darajat, aktivitas adalah melakukan sesuatu dibawa ke arah perkembangan jasmani dan rohaninya.¹⁰ Menurut Nasution, aktivitas adalah keaktifan jasmani dan rohani dan kedua-duanya harus dihubungkan.¹¹ Menurut Adam Smith, ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan Negara. Menurut Ronald A. Wykstra, ekonomi didefinisikan sebagai studi tentang cara-cara alternative manusia dalam memilih untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan produktif untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi keinginan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Aktivitas ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan ekonomi, juga dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Selain itu, kegiatan ekonomi juga dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan maupun mencapai tujuan. Dalam hal ini barang dan

⁹ Damsar, Pengantar Sosiologi Politik Jakarta, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h. 100-102.

¹⁰ Zakiah Darajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 138.

¹¹ S. Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 89

jasa. Jadi, dapat dikatakan bahwa kegiatan ekonomi bertujuan untuk kemakmuran hidup baik individu, masyarakat dan negara.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang bersumber faktanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup kitab-kitab, buku-buku, Undang-Undang terkait, jurnal, ensiklopedi, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Kemudian untuk mempermudah penjelasan mengenai metodologi penelitian yang digunakan, maka perlu adanya uraian langkah-langkah sistematis yang ditempuh dalam penelitian ini. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Sumber Data

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan library research. Maksudnya, pengambilan data yang berasal dari kitab-kitab, buku-buku atau karya ilmiah khususnya dibidang Syariah Muamalah.

2. Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data pertama diambil dari sumber primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Sumber hukum primer dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari al-Qur'an, al-Hadits, Fiqih, pendapat Ulama-ulama. Kedua Sumber sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian ini baik dalam hukum Islam. Ketiga sumber tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan primer, sekunder, yaitu berupa Ensiklopedia dan Kamus-kamus ilmiah.

3. Analisis Data

Selanjutnya dari data yang berhasil dikumpulkan dan diolah maka dilakukan analisa terkait pemikiran Al-Mawardi terhadap implementasinya di Negara Indonesia.

G. Teknik Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam penyusunan serta mempelajarinya.

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: dalam bab ini berisi; latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan teknik penulisan.

Bab II Kajian Teori Konsep Negara dan Aktivitas Ekonomi: dalam bab ini berisi; pengertian Negara, syarat-syarat terbentuknya Negara, pengertian aktivitas, pengertian ekonomi, dan macam-macam aktivitas ekonomi.

Bab III Gambaran Umum Tentang Biografi Al-Mawardi: dalam bab ini berisi; riwayat hidup Al-mawardi, riwayat pendidikan Al-Mawardi, karya-karya Al-Mawardi, dan pemikiran ekonomi Al-Mawardi.

Bab IV Analisis pemikiran Al-Mawardi terhadap implementasinya di Negara Indonesia; Pemikiran Al-Mawardi tentang Negara dan Pendapatan Negara, Implementasi Pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep Negara dan Pendapatan Negara di Indonesia dan Analisis penulis tentang pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep Negara dan Pendapatan Negara.

Bab V Penutup Berisi; kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI KONSEP NEGARA DAN AKTIVITAS EKONOMI

A. Konsep Dasar Tentang Negara

1. Pengertian Negara

Negara diterjemahkan dari kata-kata asing *staat* (bahasa Belanda dan Jerman); *state* (bahasa Inggris); *etat* (bahasa Prancis). Asalnya adalah bahasa Latin yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan.¹

Menurut Aristoteles, negara adalah gabungan dari bagian-bagian. Menurut urutan besarnya, bagian-bagian itu adalah individu, keluarga, kampung, dan negara. Individu tidak akan dapat hidup secara sendirian. Secara fitrah, manusia menghendaki adanya teman, untuk saling memenuhi keperluan hidupnya. Kesatuan teman adalah keluarga. Bila terjadi gabungan antar beberapa keluarga yang bertujuan lebih dari sekedar memenuhi keperluan hidup sehari-hari, terjadilah kampung. Gabungan dari beberapa kampung ini akan membentuk negara.²


Pengertian negara menurut para ahli antara lain sebagai berikut:³

- a. Menurut Roger H Soltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

¹ A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013)

² Abdul Qadir Dzaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1995), h. 1

³ Abdul Qadir Dzaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, h. 10-11

- b. Menurut Harold J. Laski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.
 - c. Menurut Maks Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
 - d. Menurut Robert M. Mac Iver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penerbitan di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah, yang untuk maksud diberi kekuasaan memaksa.
 - e. Menurut E.C. Smith dan A.J. Zwicher mengatakan, "secara formal Negara modern diartikan sebagai lembaga politik yang terorganisasi atas orang-orang/rakyat, atau yang mempunyai daerah teritorial tertentu serta hidup di bawah pemerintahan yang seluruhnya atau hamper seluruhnya merdeka/bebas control dari luar dan sanggup memelihara ketaatan semua orang di dalamnya".
 - f. Menurut V.I. Lenin, negara adalah mesin untuk mempertahankan kekuasaan satu kelas atas kelas yang lain.
 - g. Menurut Hans Kelsen, negara adalah jumlah keluarga dengan segala harta bedanya yang dipimpin oleh akal satu kuasa yang berdaulat.
 - h. Menurut Bluntschli, negara adalah diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik disuatu daerah yang tertentu.
- 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini.

2. Syarat-Syarat Terbentuknya Negara

Suatu Negara harus memiliki tiga unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Namun tiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti konstitusi dan pengakuan dunia internasional. Untuk lebih jelas memahami unsur-unsur pokok dalam Negara ini, berikut akan dijelaskan unsur-unsur tersebut.

a. Rakyat

Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.⁴

Setiap negara mempunyai penduduk, kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan kecerdasan, homogenitas, dan masalah ideologi yang dianutnya.

Rakyat dalam suatu negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakannya dari bangsa lain. Perbedaan ini tampak, misalnya dalam kebudayaan, nilai-nilai politik atau ideologi yang dianut atau identitas nasionalnya. Kesamaan dalam

⁴ A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet. ke 9, h. 121-122

sejarah perkembangan, bahasa, kebudayaan, suku bangsa, dan agama, merupakan faktor yang mendorong ke arah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat.⁵

Rakyat dalam arti sehari-hari sangat luas sehingga dalam arti teknisnya banyak menimbulkan keragaman. Setidaknya dapat dirumuskan bahwa rakyat sebagai sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat yang dilawankan dengan mahluk-mahluk lain yang hidup di dunia.⁶

b. Wilayah

Wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada, karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah yang meliputi tanah, laut di sekelilingnya, dan angkasa di atasnya.⁷

Secara mendasar, wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan (wilayah darat), perairan (wilayah laut/perairan), dan udara (wilayah udara).

1) Daratan (wilayah darat)

Perbatasan wilayah sebuah negara biasanya ditentukan berdasarkan perjanjian. Perjanjian internasional yang dibuat antara dua Negara. Perbatasan antara dua negara dapat berupa:

- a) Perbatasan alam; seperti sungai, danau, pegunungan atau lembah.
- b) Perbatasan buatan; seperti pagar tembok, pagar kawat, dan tiang tembok.

⁵ Abdul Qadir Dzaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, h. 12-13

⁶ Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), cet ke 7, h.

⁷ Abdul Qadir Dzaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, h. 11-12

c) Perbatasan menurut ilmu pasti; yakni dengan menggunakan ukuran Garis Lintang atau Bujur pada peta bumi.

2) Perairan

Batas dari perairan teritorial itu pada umumnya 3 mil laut (5,555 km) yang dihitung dari pantai ketika air surut. Laut yang berada di luar perairan teritorial disebut lautan bebas (*Mare Liberum*).

3) Udara

Udara yang berada di atas wilayah darat (daratan) dan wilayah laut (perairan) teritorial suatu negara merupakan bagian dari wilayah udara sebuah negara. Mengenai batas ketinggian sebuah wilayah Negara tidak memiliki batas yang pasti, asalkan negara yang bersangkutan dapat mempertahankannya.⁸

c. Pemerintah

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya suatu negara.⁹

Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat, bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini, antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat warga negara. Dalam hal ini, pemerintah bertindak atas nama Negara dan meyelenggarakan kekuasaan negara. Berbagai macam kebijaksanaan kearah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakannya dengan menerbitkan

⁸ Dede Rosyada, dkk, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), cet. ke 1, h. 46-47.

⁹ A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, h. 122.

hubungan-hubungan individu dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah mencakup hanya sebagian kecil penduduk. Pemerintah sering berubah, sedangkan negara terus bertahan. Kekuasaan pemerintah, biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹⁰

d. Konstitusi (Undang-Undang)

Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur pokok-pokok dalam menjalankan negara. Konstitusi menjadi pegangan bagi warga Negara dan pemerintahan, juga sebagai sumber dasar yang dirujuk oleh setiap peraturan perundang-undangan. Diberbagai negara, konstitusi ditulis dalam bentuk naskah Undang-Undang Dasar. Konstitusi memuat aturan pokok yang bersifat fundamental, dari sifat inilah aturan harus kuat dan tidak boleh mudah berubah.¹¹

Konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara, serta hubungan negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerjasama. Konstitusi juga dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi diantara beberapa lembaga kenegaraan/ seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga Negara. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, kesejahteraan hidup, dan hak kebebasan. Maka dari itu, konstitusi

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), cet. ke 22, h. 44.

¹¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 63.

dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah Negara. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah konstitusi dalam suatu negara.¹²

e. Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi mutlak atas negara beserta apa yang menjadi isinya, sehingga dalam negara yang berdaulat, kedaulatan tersebut dijadikan oleh negara atas nama pemegangnya.¹³

f. Pengakuan Negara Lain

Unsur pengakuan oleh Negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya Negara. Hal ini hanya bersifat deklaratif bukan konstitutif, sehingga tidak bersifat mutlak, ada dua macam pengakuan suatu Negara, yakni pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure*. pengakuan *de facto* ialah pengakuan atas fakta adanya Negara. Pengakuan ini didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur utama Negara (wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat). Adapun pengakuan *de jure* merupakan pengakuan akan adanya suatu Negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Dengan memperoleh pengakuan *de jure*, maka suatu Negara mendapat hak-hanya disamping kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa sedunia. Hak dan kewajiban dimaksud adalah hak dan kewajiban

¹² Dede Rosyada, dkk, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, h. 46.

¹³ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), cet ke 10, h. 76.

untuk bertindak dan diberlakukan sebagai suatu Negara yang berdaulat penuh diantara Negara-negara lain.¹⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat terbentuknya negara adalah harus terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah, konstitusi dan kedaulatan.

3. Sifat-Sifat Negara

Negara mempunyai 3 (tiga) sifat, antara lain sifat memaksa, monopoli dan mencakup semua.

a. Sifat memaksa

Negara memiliki sifat memaksa artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya pemerintah negara memiliki sarana seperti tentara, polisi, hakim, jaksa dan sebagainya. Negara berhak menentukan sanksi bagi pelanggaran atas aturan yang dibuatnya, dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang sangat berat yaitu berupa pidana bahkan hukuman mati.

Berkenaan dengan sifat memaksa ini, dalam masyarakat yang telah tertanam consensus nasional yang kuat mengenai tujuan bersama yang hendak dicapai, biasanya sifat memaksa ini tidak begitu menonjol. Sebaliknya di negara-negara yang baru dimana konsesus nasional tentang tujuan bersama itu belum begitu kuat, maka sifat paksaan inilah lebih tampak. Di negara-negara yang lebih demokratis, diupayakan pemakaian kekerasan seminimal

¹⁴A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, h. 122-123

mungkin dan sedapat-dapatnya dikedepankan cara-cara yang persuasif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.¹⁵

b. Sifat monopoli

Negara juga membawakan sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Sifat monopoli yang dimiliki oleh negara menyangkut beberapa hal. Negara memiliki hak monopoli untuk menentukan tujuan dari sebuah masyarakat, yaitu masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Di Indonesia misalnya tujuan masyarakat itu adalah untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai konsekuensinya negara berhak untuk melarang berkembangnya paham atau aliran yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan yang dimaksudkan. Negara juga memiliki hak monopoli pengelolaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup masyarakat. Hak monopoli lainnya adalah monopoli pengelolaan sarana kekerasan untuk kepentingan negara. Negara memiliki satuan tentara dan polisi yang dilengkapi dengan sistem persenjataan seperti senjata api, tank, pesawat tempur, dan kapal perang.¹⁶

c. Sifat mencakup semua

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 50.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 50.

Sifat mencakup semua dimaksudkan bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Berkenaan dengan itu bahwa peraturan yang dibuat oleh negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa kecuali. Ketika peraturan sudah dibuat atau ditetapkan, semua orang dianggap tahu dan harus mentaatinya.

Siapapun yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menjadi warga negara bukanlah sesuatu berdasarkan pada kemauan sendiri dan disinilah letak perbedaan antara keanggotaan suatu negara dengan keanggotaan pada asosiasi atau organisasi lain yang sifatnya sukarela.¹⁷

4. Bentuk-Bentuk Negara

Negara memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum dalam konsep dan teori modern, negara terbagi kedalam dua bentuk: negara kesatuan (*unitarianisme*) dan negara serikat (*federasi*).

a. Negara kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan: *sentral* dan *otonomi*.

- 1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat,

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 50.

sementara pemerintah daerah dibawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.

- 2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah diwilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah.¹⁸

b. Negara serikat

Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari beberapa Negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada Negara serikat.¹⁹

Jadi dapat disimpulkan, bahwa bentuk-bentuk negara ada dua macam, yaitu negara kesatuan dan negara serikat.

5. Tujuan Negara

Tujuan utama dibentuknya negara Indonesia, secara tegas tertulis dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: “untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

¹⁸ A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, 126.

¹⁹ A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, h.127.

Oleh sebab itu, sesuai dengan pembukaan UUD 1945 tersebut, ada tiga tujuan pokok dari dibentuknya negara Indonesia, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia dengan didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Dipoyudo, tujuan pertama dan kedua merupakan tujuan internal, sedangkan tujuan ketiga merupakan tujuan eksternal. Tujuan pertama menekankan pada aspek perlindungan, yaitu melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala macam bentuk ancaman, baik ancaman dari dalam maupun luar negeri, sehingga tercipta kehidupan yang aman dan damai bagi seluruh bangsa Indonesia. Tujuan kedua menitikberatkan pada kemakmuran dan kecerdasan, yaitu suatu kemakmuran dan kecerdasan yang terus berkembang sehingga ke depan Indonesia tetap menjadi negara yang makmur dan maju.²⁰

Sedangkan tujuan ketiga adalah tujuan yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan secara universal. Sebagai bagian dari dunia, bangsa Indonesia berkewajiban membantu bangsa dan negara lain agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan bagi semua umat manusia. Aspek terakhir ini sejalan dengan sila kemanusiaan dalam Pancasila yang berbunyi: “kemanusiaan yang adil dan beradab”.²¹

²⁰ Munawar Ismail, dkk, *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 57.

²¹ Munawar Ismail, dkk, *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, h. 58.

B. Hubungan Negara dan Warga Negara Indonesia

1. Pengertian Warga Negara Indonesia

Pasal 26 UUD 1945 menyebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara dan syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-undang.²²

Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia (UUKI) 2006, yang dimaksud dengan warga negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut UUKI 2006 (Pasal 4, 5 dan 6) mereka yang dinyatakan sebagai warga negara Indonesia antara lain:²³

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan

²² A. Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 236.

²³ A. Ubaidillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, h. 128-129.

atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu tiga ratus (300) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.
- g. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah.
- i. Anak yang lahir di negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l. Anak yang lahir di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- m. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.

Selanjutnya, Pasal 5 UUKI 2006 tentang status anak Warga Negara Indonesia (WNI) menyatakan:²⁴

1. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, sebelum berusia 18 tahun atau belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
2. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.

Adapun tentang pilihan menjadi warga negara bagi anak yang dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya dijelaskan dalam Pasal 6 UUKI 2006, sebagai berikut:²⁵

1. Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
2. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan didalam peraturan perundang-undangan.
3. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat tiga tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah menikah.

²⁴ A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, h. 129.

²⁵ A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, h. 129.

2. Hak dan Kewajiban Negara

Adapun hak-hak Negara antara lain:

- a. Hak Negara untuk menarik sejumlah uang atau barang tertentu dari penduduk yang dapat dipaksakan dengan bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa memberi imbalan secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Contoh bentuk penarikan dana: pajak, bea cukai, dan retribusi. Dengan demikian, negara akan memperoleh penerimaan yang menjadi haknya untuk membiayai tugas Negara.
- b. Hak negara untuk mencetak uang dan menentukan mata uang sebagai alat tukar dalam masyarakat.
- c. Hak negara untuk menguasai wilayah teritorial darat, laut dan udara serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, yang merupakan sumber yang besar di dalam penggunaannya yang dapat dinilai dengan uang.²⁶

Adapun kewajiban Negara antara lain:

- a. Kewajiban negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban.
- b. Kewajiban negara untuk membuat, memelihara jalan raya, pelabuhan dan pangkalan udara.
- c. Kewajiban negara untuk membangun gedung-gedung sekolah dan rumah sakit.
- d. Kewajiban negara untuk pembangunan pemeliharaan alat perhubungan (pos dan telepon).
- e. Kewajiban negara untuk membayar hak tagihan dari pihak-pihak yang melakukan sesuatu atau perjanjian dengan pemerintah.

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Contohnya: pembelian barang-barang untuk keperluan pemerintah dan pembangunan gedung pemerintah.²⁷

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa hak yang dengan tegas dinyatakan dalam pasal-pasalanya, diantaranya yaitu Pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.²⁸

Adapun kewajiban warga Negara Indonesia telah disebutkan pada UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 30 tiap-tiap warga negara (berhak) dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara.

²⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

²⁸ A. Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, h. 71

Kita lihat bahwa kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang diatur dalam pasal 27 di atas ternyata sangat luas daya cakupnya. Menjunjung tinggi hukum berarti menjunjung tinggi segala peraturan yang ada dan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia. Dalam pasal 30 kita lihat bahwa usaha pembelaan Negara itu dinyatakan sebagai kewajiban bagi tiap-tiap warga negara. Dikatakan hak sebab mempertahankan negara itu adalah sesuatu yang harus dipandang sebagai sesuatu hak oleh tiap-tiap negara. Dikatakan kewajiban sebab mempertahankan negara itu, mau atau tidak, harus dilaksanakan oleh tiap-tiap warga negara (wajib bela negara).²⁹

Jadi hubungan negara dan warga negara ibarat ikan dan airnya. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Secara jelas dalam UUD Pasal 34, misalnya, disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (ayat 1); negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan rakyat yang lemah dan tak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat 2); negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak (ayat 3). Selain itu, Negara juga berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam beragama sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi dan berekspresi, dan sebagainya.

Namun demikian, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warganya tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan

²⁹ A. Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, h. 72

warga Negara dalam bentuk pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara. Misalnya, warga negara berkewajiban membayar pajak dan mengontrol jalannya pemerintahan baik melalui mekanisme kontrol tidak langsung melalui wakilnya di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD) maupun secara langsung melalui cara-cara yang demokratis dan bertanggung jawab. Cara melakukan kontrol secara langsung bisa dilakukan melalui, misalnya, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, atau demonstrasi yang santun dan tidak mengganggu ketertiban umum. Pada saat yang sama, dalam rangka menjamin hak-hak warga Negara, Negara harus menjamin keamanan dan kenyamanan proses penyaluran aspirasi warga negara melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang berfungsi sebagai wadah untuk mengontrol negara.

C. Aktivitas Ekonomi

1. Pengertian Aktivitas

Aktivitas adalah keaktifan, kegiatan.³⁰

- a. Menurut Nasution, aktivitas adalah keaktifan jasmani dan rohani dan kedua-keduanya harus dihubungkan.³¹
- b. Menurut Zakiah Darajat, aktivitas adalah melakukan sesuatu dibawa kearah perkembangan jasmani dan rohaninya.³²
- c. Menurut Sriyono, aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani.
- d. Menurut Anton M. Mulyono, aktivitas artinya “kegiatan atau keaktifan”. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 23.

³¹ S. Nasution, *Didaktik Asas-Asas Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 89.

³² Zakiah Darajat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 138.

kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktifitas.

Dalam filsafat, aktivitas adalah suatu hubungan khusus manusia dengan dunia, suatu proses yang dalam perjalanannya manusia menghasilkan kembali dan mengalihwujudkan alam, karena ia membuat dirinya sendiri subyek aktivitas dan gejala-gejala alam objek aktivitas. Dalam psikologi, aktivitas adalah sebuah konsep yang mengandung arti fungsi individu dalam interaksinya dengan sekitarnya.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas adalah melakukan sesuatu baik yang berhubungan dengan jasmani maupun rohani dalam interaksinya dengan sekitarnya.

2. Pengertian Ekonomi dan Ekonomi Islam

Ekonomi berasal dari perkataan Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara.³³

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi.

Adapun dalam pandangan Islam, ekonomi atau *iqtishad* berasal dari kata "*qosdun*" yang berarti keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*equally balanced*).

³³ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqáshid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), cet. ke 2, h. 2.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta. Kemudian pengertian tentang ekonomi Islam menurut beberapa pemikir ekonomi sebagai berikut:³⁴

- a) Muhammad Abdul Mannan dalam *"Islamic Economics: Theory and Practice"* *Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.* (Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).³⁵
- b) Muhammad Nejatullah al-Siddiqi dalam *"Muslim Economic Thinking: A survey of Contemporary Literature"* *Islamic economics is the muslim thinker's respon to the economic challenges of their time. In this endeavour they were aided by the Qur'an and the Sunnah as well as by reason and experience.* (Ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan

³⁴ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syari'ah*, h.6.

³⁵ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syari'ah*, h.6

ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman).³⁶

- c) M. Umer Chapra dalam *"The Future Of Economic: An Islamic Perspectif"* *Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps relize human well-being through an allocation and distribution of scare resources that is in confirmity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances.* (Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan).³⁷
- d) M. Akram Khan dalam *"Islamic Economics: Nature and Need"* *Islamic economics aims at the study of human falah achieved by organising the resources of earth on the basis of cooperation and participation.* (Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerjasama dan partisipasi).³⁸
- e) Khursid Ahmad dalam *"studies in Islamic economics (perspectives of Islam).* *Islamic economics is a systematic effort to try to*

³⁶ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqâshid al-Syari'ah*, h.6

³⁷ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqâshid al-Syari'ah*, h.7

³⁸ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqâshid al-Syari'ah*, h.7

understand the economic's problrm and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective. (Ilmu ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam).³⁹

Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independent (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi). Dengan demikian segala ilmu ekonomi kontemporer yang telah ada bukan berarti tidak sesuai dengan ilmu ekonomi Islam dan juga tidak berarti semuanya sesuai dengan ilmu ekonomi Islam. Selama teori yang ada sesuai dengan asumsi dan tidak bertentangan dengan hukum syariah maka selama itu pula teori tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membentuk teori ekonomi Islam.⁴⁰

Jadi dapat disimpulkan, bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Ilmu ekonomi Islami.

3. Macam-Macam Ekonomi

Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu sosial, karena obyek pembahasannya adalah manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi terbagi dalam dua bagian besar, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.

³⁹ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syari'ah*, h.7

⁴⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Ed. 3, h. 5.

a) Ekonomi Mikro

Ekonomi mikro adalah kajian tentang perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah atau *resources* yang lain, ataupun perilaku dari sebuah industri. Ekonomi mikro menjelaskan *how* dan *why* sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi.⁴¹ Contohnya, ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan pada harga atau pendapatan. Ekonomi mikro juga dapat menjelaskan perilaku industri dalam menentukan jumlah tenaga kerja, kuantitas maupun harga yang terbaik.⁴²

Ruang lingkup kajian ekonomi mikro terpusat pada produsen dan konsumen. Produsen dan konsumen dalam dunia perekonomian merupakan individu-individu yang memiliki peranan penting di dalamnya. Pada dasarnya ekonomi mikro mengkaji tingkah laku penjual dan pembeli serta interaksi yang terjadi dalam pasar faktor produksi. Adapun teori ekonomi mikro dibagi menjadi tiga (3) yaitu:

1. Teori harga, yaitu melihat interaksi antara penawaran dan permintaan barang dan jasa didalam suatu pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah struktur pasar, elastisitas penawaran serta permintaan.

⁴¹ Robert Pindyck dan Daniel Rubinfeld, *Microeconomics*, (New Jersey: Prentice Hall International, Inc, 1995), Ed. 3, h. 3.

⁴² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Ed. 3, h.

2. Teori produksi, yaitu menganalisa biaya produksi serta tingkat produksi optimal bagi produsen sehingga mencapai tingkat laba maksimum.
3. Teori distribusi, yaitu membahas tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, serta tingkat keuntungan dari pengusaha.

Secara ringkas ruang lingkup yang dipelajari dalam ilmu ekonomi mikro meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Permintaan, penawaran, dan terbentuknya keseimbangan harga pasar.
 - b. Elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran.
 - c. Teori perilaku konsumen.
 - d. Teori produksi, biaya produksi, penerimaan produsen, dan laba.
 - e. Pasar persaingan sempurna.
 - f. Mekanisme harga dan distribusi pendapatan.
- b) Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah teori dasar kedua dalam ilmu ekonomi.

a. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relative serius. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Dibiidang perpajakan langkah yang perlu dilaksanakan

adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya maupun untuk menambah investasi pemerintah.

Dalam masa inflasi atau pada ketika kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kenaikan harga-harga sudah semakin pesat, langkah sebaliknya harus dijalankan, yaitu pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi dapat dikurangi.

b. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral (di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia) untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.

Salah satu komponen dari pengeluaran agregat adalah penanaman modal (investasi) oleh perusahaan-perusahaan. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal dan apabila suku bunga rendah lebih banyak penawaran modal akan dilakukan.

Dengan demikian salah satu cara yang dapat dijalankan pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ialah dengan mempengaruhi penanaman modal. Apabila pengurangan

berlaku dalam perekonomian, pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran. Menurunkan suku bunga untuk menggalakan pertambahan penanaman modal adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini dapat dicapai pemerintah dengan menjalankan kebijakan moneter.

Menurut pandangan Keyles suku bunga ditentukan oleh pemerintah dari penawaran uang, Bank Sentral dapat mempengaruhi penawaran uang. Melalui alat-alat dalam kebijakan moneter pemerintah dapat menambah penawarannya. *Ceteris Paribus*, pertambahan ini akan menurunkan suku bunga. Dengan penurunan suku bunga tersebut diharapkan penanaman modal akan bertambah dan ini akan meningkatkan pengeluaran agregat. Sebagai implikasi dari perubahan ini kegiatan ekonomi akan meningkat dan pengangguran menurun. Dalam masa inflasi langkah sebaliknya perlu dilakukan, yaitu penawaran uang dikurangi untuk menaikkan suku bunga. Diharapkan langkah ini akan menurunkan investasi dan seterusnya pengeluaran agregat akan menurun. Hal ini akan mengurangi *tekanan inflasi*.

c. Kebijakan segi penawaran

Kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter seperti yang diterangkan sebelum ini dapat dipandang sebagai kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian kebijakan fiskal dan moneter tersebut dapat dipandang sebagai kebijakan dari segi permintaan. Disamping melalui permintaan, kegiatan perekonomian Negara dapat pula dipengaruhi melalui segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk

mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik.

Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapat pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapat yang berlebihan. Pemerintah akan malarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan.

Kebijakan segi penawaran yang lebih menekan kepada meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja, dan meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksinya. Untuk mencapai tujuan peningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja, maka pajak pendapatan rumah tangga akan dikurangi, terutama pajak pendapatan dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Untuk mencapai tujuan peningkatkan usaha para pengusaha maka pemerintah akan memberi insentif (misalnya berupa pengurangan pajak atau pembebasan pajak) kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang lebih canggih atau menyediakan dana yang besar untuk membuat penyelidikan dan pengembangan untuk memperbaiki mutu barang yang diproduksi.

Disamping dengan meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan memberi insentif kepada perusahaan, kebijakan segi penawaran dapat dijalankan dengan cara

mengembangkan infrastruktur dan peningkatan pelayanan pemerintah.

Infrastruktur yang lebih baik dan peraturan pemerintah yang kondusif kepada pengembangan sektor swasta sangat penting peranannya dalam mengembangkan kegiatan usaha swasta dan meningkatkan efisiensi kegiatan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam ilmu ekonomi, terdapat dua cabang yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang dimaksud dengan ekonomi makro adalah kajian tentang aktivitas ekonomi suatu Negara, sedangkan ekonomi mikro adalah kajian tentang tingkah laku individual dalam ekonomi.

4. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Secara garis besar terdapat lima nilai dasar dalam ekonomi Islam. Kelima nilai dasar ini saling berkaitan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

a) Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah”, dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah” Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadaNya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia

(mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya kita akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b) Keadilan

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik.

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai "tidak menzalimi dan tidak dizalimi". Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

c) Nubuwwah

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) kepada Allah. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik

yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, yakni Nabi Muhammad saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:

1) Siddiq (benar, jujur)

Sifat siddiq harus menjadi *visi* hidup setiap muslim, karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, Yang Maha Benar. Dengan demikian tujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik. Dari konsep sidq ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis, yakni efektifitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Karena kalau mubazir berarti tidak benar).

2) Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas)

Amanah menjadi *misi* hidup setiap muslim. Karena Sang Benar hanya dapat kita jumpai dalam keadaan ridha dan diridhai, bila kita menepati amanat yang telah dipikulkan kepada kita. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang

fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

3) Fathanah (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas)

Sifat ini dapat dipandang sebagai *strategi* hidup setiap muslim. Karena untuk mencapai *SangBenar*, kita harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi paling berharga dan termahal yang hanya diberikan pada manusia adalah *akal (intelektualita)*.

Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, kredibel dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdas supaya usahanya efektif dan efisien, dan agar tidak menjadi korban penipuan.

4) Tabligh (Komunikasi, Keterbukaan, Pemasaran)

Sifat ini merupakan *taktik* hidup muslim. Karena setiap muslim mengemban tanggung jawab da'wah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap muslim, apalagi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat tabligh menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massal), pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, *open management*, iklim keterbukaan, dan lain-lain.

Dengan demikian, kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul. Nabi misalnya mengajarkan bahwa "Yang terbaik di

antarmu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia". Dengan kata lain, bila kita ingin "menyenangkan Allah", maka kita harus menyenangkan hati manusia. Prinsip ini akan melahirkan sikap profesional, prestatif, penuh perhatian terhadap pemecahan masalah-masalah manusia, dan terus menerus mengejar hal yang terbaik sampai menuju kesempurnaan. Karena hal yang demikian dianggap sebagai cerminan dari penghambaan (ibadah) manusia terhadap penciptanya.

5) Khilafah (Pemerintahan)

Manusia adalah khalifah Tuhan di bumi dan telah diberkahi dengan kelengkapan spiritual yang has, juga sumber-sumber material, untuk memungkinkan dirinya mengemban misinya dengan efektif dalam kehidupan. Didalam mengemban tugasnya sebagai khalifah, ia bebas dan dapat berfikir juga menalar untuk memilih antara yang benar dan yang salah, dan mengubah kondisi hidup masyarakat dan perjalanan sejarahnya jika ia kehendaki. Secara fitrahnya manusia adalah baik, terhormat, dan mampu memelihara kebaikan dan kehormatannya. Ia juga mampu mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapinya jika ia memperoleh pendidikan dan bimbingan yang tepat.

Konsep khilafah telah menempatkan manusia pada posisi yang mulia di muka bumi.⁴³

6) Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai "kebangkitan", tetapi secara harfiah ma'ad berarti "kembali". Karena kita semua

⁴³ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Penerjemah Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 204

akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam setelah dunia (akhirat).

Allah menandakan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Karena itu, *ma'ad* diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.

Kelima nilai yang telah diuraikan di atas yaitu tauhid, keadilan, nubuwwah, khilafah, dan *ma'ad* menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi Islami.

5. Tujuan Ekonomi Islam

Apabila kita tinjau dari prinsip dasar sampai karakteristik ekonomi Islam, maka pada dasarnya tujuan ekonomi Islam itu sendiri tidak lepas dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang berasaskan kebahagiaan dunia akhirat secara selaras dan seimbang, baik secara pribadi maupun keseluruhan masyarakat.

Dalam bahasa lain, tujuan ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti luas.⁴⁴ Menurut Umer Chapra, tujuan ekonomi Islam paling tidak empat hal yang ditekankan dalam *Maqashid Syari'ah*, yaitu:

⁴⁴ Suroso Imam Badjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992), cet. 2, h. 39

1. Pemenuhan kebutuhan bagi setiap individu dengan mengelola sumber-sumber ekonomi yang tersedia sesuai perintah Allah, dan juga pemenuhan kebutuhan orang lain yang tidak mampu sebagai tanggung jawab bersama.
2. Perolehan penghasilan dari sumber-sumber yang baik sebagai implikasi kekhalifahan manusia yang dalam pemenuhan kebutuhan harus melalui usaha sendiri. Dengan memperhatikan segala peluang dan aturan main yang telah ditetapkan oleh syari'ah.
3. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil. Sekalipun telah ada pemenuhan kebutuhan, masih mungkin timbul kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang mencolok. Kesenjangan masih dapat diterima dalam ekonomi Islam sejauh semua itu sesuai dengan keterampilan, inisiatif, usaha, dan resiko. Demikian ini adalah suasana distribusi yang normal di sebuah masyarakat yang dicita-citakan ekonomi Islam.
4. Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi juga merupakan kondisi angina yang dirangsang oleh ekonomi Islam. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas yang terjamin akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara materil maupun spiritual.⁴⁵

Sehubungan dengan itu, maka tujuan ekonomi Islam secara umum adalah pemenuhan kebutuhan yang berasaskan kebahagiaan dunia dan akhirat secara selaras dan seimbang baik secara pribadi maupun keseluruhan masyarakat dengan tujuan pokok mencari

⁴⁵ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Penerjemah Ikhwan Abidin dari judul asli *Islam and Economic Challenge*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), cet. ke 1, h. 7

keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dengan arti yang luas.

BAB III

GAMBARAN UMUM

TENTANG BIOGRAFI AL-MAWARDI

A. Riwayat Hidup Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Nama popule~~r~~nya adalah Al-Mawardi. Al-Mawardi dinisbatkan pada pembuatan dan penjualan *al-warad* (*air mawar*) dan keluarganya populer dengan sebutan itu. Beliau dilahirkan di Basrah, Irak tahun 364 H. Berguru kepada ulama Basrah pada zamannya, Abu Al-Qasim As-Shumairi (w. 386). Setelah As-Shumairi wafat, beliau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu di Baghdad, yang *notabene* ketika itu menjadi pusat pengetahuan dan *tsaqafah* pada zamannya. Beliau di sana belajar kepada ulama besar dan terkemuka Baghdad, Abu Al-Hamid Al-Isfiryini (w. 406 H). Boleh dikatakan Al-Mawardi telah menjadi murid spesialnya.¹

Al-Mawardi belajar bahasa dan sastra kepada Imam Abu Muhammad Al-Bafi (w. 389 H). Imam Abu Muhammad Al-Bafi adalah orang yang paling 'alim pada zamannya dalam bidang *nahwu*, sastra, dan *balaghah*, serta luar biasa dalam menyampaikan ceramah. Al-Mawardi sangat terpengaruh dengan kehebatan gurunya ini. Karena itu, beliau pun banyak menimba ilmu dari ulama yang satu ini.²

Setelah mengawali pendidikannya di kota Basrah dan Baghdad selama dua tahun, ia berkelana diberbagai negeri Islam untuk menuntut ilmu. Di antara guru-guru Al-Mawardi adalah Al-Hasan bin Ali bin

¹ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, Alih Bahasa Khalifurrahman Fath & Fathurrahman (Jakarta: Qsthi Press, 2015), h. 1.

² Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 1.

Muhammad Al-Jabali, Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri, Jafar bin Muhammad bin Al-Fadhl Al-Baghdadi, Abu Al-Qasim Al-Qusyairi, Muhammad bin Al-Ma'ali Al-Azid, dan Ali Abu Al-Asyfarayini.³

Masa kehidupan Al-Mawardi ditandai dengan suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulah Bani Abbasiyyah. Pada masa itu Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan Bani Abbas tidak mampu membendung arus keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah otonom, akhirnya memunculkan dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Bani Abbas.⁴

Al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Yaitu masa dimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak kejayaannya. Al-Mawardi juga dikenal sebagai tokoh terkemuka Madzhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah. Selain sebagai pemikir Islam yang ahli dibidang fiqih, sastrawan, politikus dan tokoh terkemuka, Al-Mawardi juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif.⁵

Banyak karya-karyanya dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sastra, tafsir, dan politik. Bahkan Al-Mawardi dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang menggagas teori politik bernegara dalam bingkai Islam dan orang pertama yang menulis tentang politik dan administrasi negara lewat buku karangannya dalam bidang politik yang sangat prestisius yang berjudul "*Al-Ahkam al-Sulthaniyah*".

³ Yadi Januari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 173.

⁴ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h.16.

⁵ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001), h.43.

Ketajaman pemikiran Al-Mawardi dalam bidang politik sebagaimana dijumpai dalam karyanya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* secara antropologis dan sosiologis tidak dapat dilepaskan dari situasi politik yang tengah mengalami krisis. Pada masa itu kekuasaan Abbasiyah melemah, sebagai akibat terjadinya penuntutan pejabat tinggi dari etnis Turki untuk merebut puncak pemerintahan. Kehendak itu tentu saja menimbulkan reaksi keras dari kelompok penguasa yang menghendaki kemapanan dan status quo.⁶

Al-Mawardi adalah salah seorang fuqaha mazhab Syafi'i yang sudah sampai pada level mujtahid. Beliau sangat konsisten mengikuti mazhab Syafi'i sepanjang hayatnya. Belum ada satu bukti pun yang bisa digunakan untuk membuktikan kepindahannya dalam salah satu fase hidupnya ke mazhab yang lain. Hal ini tampak pada karyanya dibidang fikih yang dihasilkannya. Kesibukannya untuk mengajar dan menghasilkan karya-karya fikih telah mengantarkannya pada jabatan *qadhi al-qudhat* (kepala hakim) pada tahun 429 H. Bahkan melalui karya-karyanya itu juga Al-Mawardi mampu tampil sebagai pemimpin mazhab Syafi'i pada zamannya.

Al-Mawardi wafat pada tanggal 30 Rabi'ul Awal tahun 450 H bersamaan dengan 27 Mei 1058 M. Ketika itu beliau berumur 86 tahun. Beliau diimami oleh Al-Khatib Al-Baghdadi pada saat solat jenazah. Beliau dimakamkan di perkuburan Bab Harb di Baghdad.⁷

B. Riwayat Pendidikan dan Kepribadian Al-Mawardi

Riwayat pendidikan Al-Mawardi dihabiskan di Baghdad, saat di Baghdad beliau menjadi pusat peradaban, pendidikan dan ilmu

⁶Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, h. 43-44.

⁷ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 1.

pengetahuan. Al-Mawardi mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadits bersama teman-teman semasanya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al-Azdi dan Muhammad bin Udai Al-Munqari⁸

Al-Mawardi mempelajari dan mendalami berbagai ilmu keislaman dari ulama-ulama besar di Baghdad. Al-Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu. Beliau selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Baghdad. Di antara guru-gurunya adalah:

1. Ash-Shaimari

Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Abdul Wahid bin Hasan al-Shaimari. Ash-Shaimari merupakan seorang hakim dan ahli fiqih bermazhab Imam Syafi'i. Ash-Shaimari juga sebagai guru yang aktif dalam menulis. Banyak karya-karyanya dalam bentuk buku yang digunakan sebagai silabus dalam belajar oleh murid-muridnya, antara lain; Al-Idlah min Al-Qiyas wa Al-Usul, Al-Kifayah, dan Al-Irshad. Dari Ash-Shaimari, Al-Mawardi mendalami ilmu fiqih, kemudian seperti layaknya seorang murid seperti halnya teman-teman seangkatannya, Al-Mawardi mengembangkan ilmu yang didapatkan.

2. Al-Minqari

Al-Minqari memiliki nama lengkap Muhammad bin Udai al-Minqari. Nama Minqari disandarkan pada bani Minqar bin Ubaid bin Muqais bin Umar bin Ka'ab bin Sa'id bin Zaid Munah bin Tamim bin Maru bin Add bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudlar bin Nazar bin Su'ad bin Adnan.

⁸ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 1.

3. Al-Jayili

Nama lengkapnya adalah Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jayili. Al-Jayili merupakan salah satu pakar hadits yang sezaman dengan Abi Hanif.

4. Abu Hamid al-Isfiraini

Abu Hamid al-Isfiraini seorang guru besar dan tokoh terkenal yang memiliki nama lengkap Abu Hamid Ahmad bin Abi Thahir Muhammad bin Ahmad Al-Isfiraini. Abu Hamid al-Isfiraini adalah tokoh madzhab Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 344 H.

5. Al-Baqi

Al-Baqi memiliki nama lengkap Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Bukhari Al-Ma'ruf Al-Baqi. Panggilan Al-Baqi diberikan dari nama daerah di Baghdad. Al-Baqi salah satu murid dari Ali bin Abi Hurairah. Al-Baqi dikenal sebagai ulama besar dan guru bahasa Arab dan sastra. Al-Baqi meninggal dunia pada tahun 398 H. Dari Al-Baqi, Al-Mawardi mendapatkan banyak ilmu khususnya tentang tasawuf.

Dari beberapa gurunya, Abu Hamid al-Isfiraini merupakan guru yang paling berpengaruh terhadap karakteristik Al-Mawardi. Dari Abu Hamid lah, Al-Mawardi mendalami madzhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakannya di sebuah Masjid yang terkenal dengan Masjid Abdullah bin Al-Mubarak di Baghdad hingga Al-Mawardi menjadi terkenal sebagai ulama besar madzhab Imam Syafi'i. Dengan kedalaman ilmu dan ketinggian akhlaknya, membuat Al-Mawardi terkenal sebagai seorang panutan yang berwibawa dan disegani baik oleh masyarakat umum maupun oleh pemerintah. Setelah selesai belajar dari guru-

gurunya, beliau kemudian mengajar di Baghdad. Adapun murid-murid Al-Mawardi adalah:

1. Khatib Al-Baghdadi. Ahmad bin Ali bin Sabit bin Mahdi Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib al-Baghdadi seorang ahli hadis. Dilahirkan pada Jamadil Akhir 392 H. Beliau mendapat didikan dari Qadi Abu Taib Al-Tabari, Abu Hassan Al-Mahamali, Syeikh Abu Ishak Syirazi dan Abu Nasir bin Sobah. Beliau merupakan seorang yang banyak merantau bagi mencari guru-guru dalam bidang hadist. Beliau telah mengarang 60 buah kitab. Ibnu Makula menyebutkan bahwa Al-Baghdadi merupakan seorang ulama yang dilihat keilmuan, hafalan dan kegigihannya yang sangat tinggi. Kekuatan mengingatkan hadist Rasulullah, mengetahui 'illah hadist dan kesahihannya. Tidak ada seorompokun di Baghdad ini setelah Al-Darqatini yang sama sepertinya. Beliau telah wafat pada bulan Zulhijjah tahun 436 H dan dimakamkan di sebelah Bashar Al-Hafi.⁹
2. Abdul Malik bin Ibrahim bin Ahmad Abu Fadal Al-Hamazi Al-Faradi terkenal dengan al-Maqdisi. Beliau merupakan ahli Hamazan dan menetap di Baghdad sehingga wafat. Beliau telah mendengar ilmu dari Abu Nasir bin Hubairah, Abu Fadl bin Abdon Al-Faqiah dan Abu Muhammad Abdullah bin Jaafar Al-Khabaj, Al-Mawardi dan lain-lain. Beliau telah menghafal kitab Mujmal Al-Lughah karangan Ibn Faris dan Gharibu Al-Hadis karangan Ibn Ubaid. Beliau merupakan seorang yang zuhud, ahli ibadah dan wara'. Beliau telah wafat pada bulan Ramadhan tahun 489 H ketika berumur hampir 80 tahun.¹⁰

⁹ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1994) h. 3.

¹⁰ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, h. 61.

3. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hassan bin Muhammad bin Tauqi, Abu Fada'il, Al-Rabi'iy, Al-Mawsili. Beliau telah wafat pada bulan safar tahun 494 H dan dikuburkan di perkuburan Sunizi.
4. Ali bin Saad bin Abdul Rahman bin Muhriz bin Abu Uthman dikenali Abu Hassan Al-Abdari. Beliau telah mengarang kitab berjudul Mukhtasar Al-kifayah yang menceritakan mengenai perbedaan-perbedaan pendapat antara para ulama. Beliau merupakan seorang yang alim dalam fatwa dan mengetahui perbedaan pendapat antara ulama-ulama. Beliau mengambil ilmu dari Abu Hazim Al-Zahiri. Kemudian selepas itu, beliau telah berhijrah ke timur, mengerjakan haji dan memasuki kota Baghdad. Beliau telah meninggal dunia pada hari Sabtu bulan Jamadil Akhir tahun 493 H.¹¹
5. Mahdi bin Ali Al-Isfarayni al-Qadi Abu Abdullah. Beliau menuntut ilmu di Baghdad pada tahun 428 H dari Imam Al-Mawardi, Khatib al-Baghdadi dan lain-lain.
6. Ibn Khairun, Imam Al-Alim Al-Hafiz Al-Musnadu Al-hujjah, Abu Fadli Ahmad bin Hassan bin Ahmad bin Khairun Al-Baghdad Al-Muqarri Ibn Al-Baqalari. Beliau dilahirkan pada tahun 406 H. Beliau mendengar ilmu dari Abu Ali bin Sazan, Abu Bakar Barkani, Ahmad bin Mahamili, Abdul Malik bin Misran dan Al-Mawardi. Beliau adalah seorang yang warak, alim dan banyak meriwayatkan hadis. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 488 H ketika berumur 84 tahun satu bulan.¹²
7. Abdul Rahman bin Abdul Karim bin Hawazan Abu Mansur Al-Khasayri. Beliau dilahirkan pada bulan safar 420 H. Beliau mempunyai akhlak yang mulia, wara', pelembut, sederhana dalam

¹¹ Al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir*, h. 61.

¹² Al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir*, h. 62.

berpakaian, makan dan minum, menghabiskan umurnya dengan beribadah dan berkhilwat kepada Allah SWT. Beliau wafat pada tahun 482 hijriah.¹³

8. Abdul Wahid bin Abdul Karim bin Hawazin Al-Ustaz Abu Said ibn Al-Ustaz Abu Qassim al-Khusayri. Beliau dilahirkan pada tahun 418 H sebelum kelahiran Imam Haramain setahun. Kehidupannya penuh dengan menuntut ilmu dan beribadat. Beliau sering membaca Al-Quran. Menuntut ilmu hadis dari bapaknya, Abu Hassan Ali bin Muhammad Al-Tirazi, Abu Saad Abdul Rahman bin Hamadan Nasrawi, Abu Hassan Muhammad bin Ahmad bin Jaafar Al-Muzakiki, Abu Abdullah Muhammad bin Bakuwiyah Al-Sirazi, Qadi Abu Taib al-Tabari dan Qadi Abu Hassan al-Mawardi.¹⁴
9. Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya bin Hasan bin Yahya bin Shahi Al-Alwahi Abu Muhamad Al-Misri berasal dari negeri Mesir, merantau ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu dari ulama di sana seperti Qadi Abi Taib al-Tabari, Al-Mawardi, Abi Ishak Barmaki, Abi Muhamad Jauhari dan lain-lain. Ibnu Najar menyebutkan bahawa beliau wafat pada 486 Hijriah dan disembahyangkan oleh Imam Abu Bakar Al-Shahi.¹⁵
10. Ahmad bin Ali bin Badran, Abu Bakar Hulwani. Beliau dilahirkan pada tahun 420 H dan belajar hadist dengan Qadi Abu Taib Al-Tabari, Al-Mawardi, Al-Jawhari dan lain-lain. Beliau wafat pada Jamadil Awwal tahun 507 hijriah dan dikebumikan di Bab al-Harb.
11. Syeikh Islam, Imam Al-Hafiz Al-Mufidu musnid, Abu Gana'im Muhammad bin Ali bin Maimum bin Muhammad Al-Nursi, Al-Kufi. Dilahirkan pada 424 H. Seorang yang tsiqah, wara' dan banyak

¹³ Al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir*, h. 62.

¹⁴ Al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir*, h. 63.

¹⁵ Al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir*, h. 63.

sembahyang tahajud pada waktu malam. Beliau menuntut ilmu dari Muhammad bin Ali bin Abd Rahman Alawi, Abi Taib Al-Tabari, Al-Mawardi dan lain-lain. Beliau meninggal dunia pada 16 Sya'ban tahun 510 hijriah dan dimakamkan di Kufah.¹⁶

12. Abu Izzu Ahmad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Ahmad bin Hamadan bin Umar bin Ibrahim bin Isa, anak sahabat Nabi Saw bernama Uthbah bin Furqad Sulaimi Al-Ukbari, dikenali sebagai Ibn Kadis. Beliau dilahirkan pada bulan Safar tahun 432 hijrah. Beliau menuntut ilmu dengan Abu Taib Al-Tabari, Al-Mawardi, Al-Jauhari, Abu Ali Muhammad bin Husain Jaziri dan Abu Husain bin Narsi. Beliau wafat pada tahun 526 hijriah.¹⁷

Menurut sejarah, Al-Mawardi tidak menghendaki buku-buku karangannya diedarkan pada masa hidupnya, karena takut akan berubah niat menjadi riya dan akan mengurangi nilai-nilai pahala dari apa yang ia usahakan, serta mengakibatkan amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Buku-buku karyanya baru diketahui setelah beliau mendekati ajal. Kepada seorang murid yang beliau percayai, Al-Mawardi berpesan agar buku-buku karyanya yang diletakkan di suatu tempat supaya diambil dan disebarluaskan. Muridnya pun hanya menemukan beberapa buku saja dari sekian banyak buku yang disebutkan oleh Al-Mawardi.

C. Karya-karya Al-Mawardi

Al-Mawardi merupakan penulis yang sangat produktif. Kesibukannya sebagai hakim tidak menyurutkan produktifitasnya untuk berkarya. Bahkan disela-sela tugasnya sebagai hakim yang harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, Al-Mawardi masih bisa mengajar dan

¹⁶ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, h. 63.

¹⁷ Al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir*, h. 63.

membimbing para muridnya disamping menulis buku. Menurut sejarah, masih banyak buku karangannya yang belum ditemukan yang ia simpan dan hanya beberapa buku saja yang ditemukan oleh muridnya dari buku-buku yang ia sebutkan. Al-Mawardi tercatat sebagai ulama yang banyak melahirkan karya-karya tulisannya dengan ikhlas.¹⁸ Adapun karya-karyanya yang ditemukan dari berbagai cabang ilmu antara lain:

a. Ilmu Fiqih

1. Al-Hawi Al-Kabir

Al-Hawi al-Kabir merupakan kitab yang terkenal sebagai kitab fiqh paling lengkap dalam madzhab Imam Syafi'i. Kitab ini berisi tentang fiqh yang mencakup seluruh sendi.¹⁹

2. Adab Al- Qadhi

Kitab ini belum pernah diterbitkan hingga kini manuskripnya tersimpan di perpustakaan Sulaimaniyyah di Istanbul Turki. Seperti terbaca namanya, buku ini membicarakan tata tertib

¹⁸ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, Alih bahasa Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 9.

¹⁹ Kitab al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i merupakan sebuah kitab fiqh yang disusun oleh Imam Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri (450H). Ia disusun sebagai huraian (syarah) kepada kitab Mukhtashar al-Muzani sebuah kitab fiqh rujukan utama mazhab Syafi'i karya Imam Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya bin Isma'il al-Mishri al-Muzani (246H).

Kitab ini disusun dengan dilengkapi pemaparan pendapat Imam al-Syafi'i dan pendapat ulama mazhab dengan dalil-dalilnya. Selain itu, pengarang (al-Mawardi) juga melakukan perbandingan antara pendapat tersebut dengan pendapat mazhab fiqh yang lain seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali dan mazhab Zahiri. Beliau telah membuat pentarjihan terhadap masalah yang dibincangkan dengan mentarjihkan (memilih) pendapat mazhab Syafi'i diakhir setiap perbahasan. Menurut Dr. Akram Yusuf al-Qawasimi bentuk pentarjihan yang dilakukan oleh al-Mawardi ini menunjukkan pembelaannya terhadap mazhab Syafi'i kerana dipengaruhi oleh fanatisme mazhab pada zamannya.

Kitab al-Hawi al-Kabir ini telah diterbitkan secara lengkap buat pertama kalinya oleh Dar al-Kutub al-'Ilmiyah di Beirut pada tahun 1414H/1994 M. yang ketebalannya mencapai 18 jilid, yang ditahqiq oleh 'Ali Muhammad Mu'awwad dan 'Adil Ahmad Abdul Mawjud. Lihat *Kitab al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Syafi'i karya Dr Akram Yusuf 'Umar al-Qawasimi*, h. 503.

penanganan perkara dan persidangan pengadilan yang harus dipegang oleh para hakim.

3. Al-Iqna

Suatu kitab tentang fiqih mahzab Syafi'i pula. Al Mawardi meringkasnya dari kitabnya Al Hawi Al Kabir yang ia tulis dalam empat puluh kitab kuno. Buku ini telah dicetak pada percetakan Daar Al-Arabah di Kuwait tahun 1982. Kitab ini telah diterbitkan menjadi 55 halaman dalam ukuran sedang, disebutkan dalam kitab ini bahwa Al Mawardi mengarang kitab itu atas permintaan khalifah saat itu yaitu Al Qadir. Buku ini terdiri dari hukum-hukum seputar masalah fiqih tanpa menyebutkan dalil-dalilnya, hanya saja Al Mawardi seorang yang tsiqah dikalangan ahli fiqih.²⁰

4. 'Alam An- Nubuawah

Kitab ini membahas tanda-tanda kenabian yang mana hal ini adalah suatu kebutuhan yang dibutuhkan dalam berakidah. Kitab tersebut terdiri dari dua bagian satu diantaranya adalah khusus membahas tentang tanda-tanda kenabian, sementara sebagian lainnya membahas tentang bagian-bagian dan hukum-hukum dari tanda-tanda kenabian itu yang terdiri dari dua puluh satu bagian.

b. Dalam Ilmu Politik

1. Al-Ahkam al-Sulthaniyah

Kitab ini merupakan salah satu kitab yang paling terkenal dan paling banyak tersebar luas. Kitab ini telah dicetak berulang kali. Al-Ahkam al-Sulthaniyah merupakan kitab prestisius karya al-Mawardi dalam bidang politik. Kitab ini berisi tentang berbagai persoalan politik dan tata negara dalam bingkai Islam, di

²⁰ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, Alih bahasa Fadhli Bahri, h. 9

antaranya tentang pengangkatan kepala negara, pengangkatan menteri, pengangkatan gubernur, pengangkatan pimpinan jihad, kepolisian, kehakiman, imam shalat, pemungutan zakat, harta rampasan perang, jizyah dan kharaj, hukum dalam otonomi daerah, tanah dan eksplorasi air, tanah yang dilindungi dan fasilitas umum, hukum *iqtha'*, administrasi negara, dan tentang ketentuan kriminalitas. Kitab ini yang membuat Mawardi terkenal sebagai *political scientist* baik dalam dunia politik maupun akademik. Buku ini mendapat perhatian besar di dunia barat dan non muslim bahkan sampai ke penjuru dunia hingga saat ini. Di beberapa negara, seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan, Suriah, Kuwait, Bahrain dan lain-lain. Hukum ketatanegaraan seperti itu masih tetap diberlakukan, sekalipun dengan berbagai modifikasi, sesuai dengan hasil Ijtihad ulama, pakar pemerintahan, ilmuwan, tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lain atas pertimbangan kemaslahatan umat. Kitab inilah yang akan menjadi sumber primer dari penelitian ini.²¹

2. Nasihatu Al Muluk

Naskah asli tulisan tangan dari buku ini berada di Paris terdiri dari 63 halaman, yang ditulis ulang pada tahun 1007 H. Buku ini di tahqiq oleh ustad Ridwan As Sayyed yang banyak mentahqiq buku-buku karya Al-Mawardi. Kemungkinan buku ini telah dicetak masa kini.

3. Tashilu An Nadzari wa Ta'jilu Adz Zhafari fi Ahlaqi Al Maliki wa Siyasatu Al Maliki

Kitab ini berisikan tentang etika dan strategi pemimpin. kitab ini dicetak pada percetakan Dear Al Ushur Mesir pada tahun 1929

²¹ Al Mawardi, *al ahkam Al Sulthaniyyah*, h. 6.

M. Dengan judul *Adab al Wazir* (Etika Mentri) baru-baru ini kitab ini telah dicetak di Beirut dengan di tahqiq oleh Ridwan As Sayyed.

c. Dalam Ilmu Tafsir

1. Tafsiru Al-Quran Al-Karim

Kitab ini merupakan kitab induk dibidang tafsir Al-Quran itulah sebabnya para mufassir setelah Al-Mawardi, misalnya Al-Qurtubi dalam kitabnya *Al-Jami Fi Al-Ahkam Qur'an* dan Ibnu Al-Juzi dalam *Zad Al-Masirnya* mengutip panjang lebar pendapat-pendapat Al-Mawardi dalam kitab itu.

2. An Nukatu wa Al Uyunu

Kitab an-Nukat wa al-Uyun atau yang biasa dikenal dengan Tafsir Al-Mawardi diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah di Beirut, Lebanon pada tahun 1412 H/1992 M, terdiri dari 6 jilid, jilid pertama terdiri dari 548 halaman, jilid kedua terdiri dari 512 halaman, jilid ketiga terdiri dari 477 halaman, jilid keempat terdiri dari 480 halaman, jilid kelima terdiri dari 531 halaman, dan yang terakhir jilid keenam terdiri dari 472 halaman.

Tafsir Al-Mawardi adalah sebuah kitab yang memuat kumpulan ta'wil dan tafsir terhadap ayat-ayat yang tersembunyi dan sulit dipahami maknanya, di dalamnya berisi perkataan-perkataan ulama salaf dan yang terdahulu, yang mana penafsiran kitab ini disandarkan kepada perkataan-perkataan mereka dari makna yang paling baik menurut Imam Al-Mawardi.

Dan beliau menertibkan perkataan-perkataan para ulama itu dengan baik, dan meringkasnya dalam suatu ayat tertentu, dan memilih satu, dua, atau tiga perkataan para ulama. Dan pada akhirnya beliau menyandarkan penafsiran kepada perkataan beliau

sendiri tantang tafsir ayat itu, dan memberikan tarjih untuk beberapa perkataan yang beliau ambil dan mentarjihnya.

3. Al-Amtsalu Wa Al-Hikamu

Kitab ini berisi kumpulan ungkapan-ungkapan hikmah, terbagi dalam sepuluh pasal dan terdiri dari tiga ratus hadist, tiga ratus kata-kata mutiara dan tiga ratus bait syair. Sebagian naskah asli tulisan tangan dari kitab ini terdapat di kota Laiden, kitab tersebut telah dicetak dan telah disebarluaskan oleh percetakan Daar Al-Haramain di Qatar tahun 1983 M, ditahqiq oleh Fuad Abdul Mun'im Ahamad.²²

d. Dalam Ilmu Sastra bukunya adalah Adabu Ad Dunya wa Ad-Din²³

Kitab ini membahas tentang etika-etika bermasyarakat serta keutamaan-keutamaan beragama yang mana manusia akan menjadi baik dalam kehidupan duniawi dan religinya bagi diri dan masyarakatnya dengan menerapkan etika dan keutamaan sebagaimana yang ditetapkan dalam kitab ini.

D. Pemikiran Ekonomi

Pada dasarnya, pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebut paling tidak pada tiga buah karya tulisannya, yaitu kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *al-Hawi* dan *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Dalam kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, Al-Mawardi memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim serta empat jenis mata pencaharian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan dan industri.

²² Al Mawardi, *Adab Ad Dunya Wa Ad Din*, (tt.p.: t.p., t.t.), h. 11.

²³ Ini adalah kitab monumental yang ditulis oleh Imam al-Mawardi yang bernuansa Tasawuf. Kitab ini berisi tentang manajemen, moralitas dan etika dalam kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan agama yang terdiri dari etika dalam bergaul dan hidup bermasyarakat, etika dalam mencari dan memanfaatkan ilmu, etika dalam agama, tentang akhlaqul karimah, kejujuran, kearifan, kesabaran, sopan santun, musyawarah dan lain-lain

Al-Ahkam As-Sulthaniyyah merupakan kitab yang paling komperensif dalam mempersentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi al-Mawardi. Dalam kitabnya tersebut, Al-Mawardi menempatkan pembahasan ekonomi dan keuangan Negara secara khusus pada bab 11, 12 dan 13 yang masing-masing membahas tentang harta, sedekah, ghanimah, serta harta jizyah dan Kharaj.²⁴ Adapun pemikiran Al-Mawardi yaitu:

1. Negara dan Aktivitas Ekonomi

Teori keuangan publik selalu terkait dengan peran negara dalam kehidupan ekonomi. Negara dibutuhkan karena berperan untuk memenuhi kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya. Permasalahan ini pun tidak luput dari perhatian Islam. Al-Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan *Imamah* (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan mutlak (absolut) dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia.²⁵

Selanjutnya Al-Mawardi berpendapat bahwa Negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Menurutnya, “*jika hidup dikota menjadi tidak mungkin karena tidak berfungsinya fasilitas sumber air minum, atau rusaknya tembok kota, maka Negara harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya dan, jika tidak memiliki dana, Negara harus memnemukan jalan untuk memperolehnya*”.²⁶

Al-Mawardi menegaskan bahwa Negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan

²⁴ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, h. 140.

²⁵ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, Alih Bahasa Fadhli Bahri, h. 5.

²⁶ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, Alih Bahasa Fadhli Bahri, h. 5.

semacam itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban social (*fardh kifayah*) dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Pernyataan Al-Mawardi ini semakin mempertegas pendapat para pemikir muslim sebelumnya yang menyatakan bahwa untuk mengadakan proyek dalam kerangka pemenuhan kepentingan umum, Negara dapat menggunakan dana Baitul Mal atau membebankan kepada individu-individu yang memiliki sumber keuangan yang memadai. Lebih jauh Al-Mawardi menyebutkan tugas-tugas Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga Negara sebagai berikut:

- a) Melindungi agama
- b) Menegakkan hukum dan stabilitas
- c) Memelihara batas Negara islam
- d) Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif
- e) Menyediakan administrasi public, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam
- f) Mengumpulkan pendapat dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya.
- g) Membelanjakan dana Baitul Mai untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibanya.²⁷

Seperti yang telah disebutkan, Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara serta merealisasikan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi secara umum. Sebagai konsekuensinya, Negara harus memiliki sumber-sumber keuangan yang dapat membiayai pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut.

²⁷ Sabahuddin Azmi, *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*, h. 4.

Berkaitan dengan hal ini, Al-Mawardi menyatakan bahwa kebutuhan Negara terhadap pendirian kantor lembaga keuangan negara secara permanen muncul pada saat terjadi transfer sejumlah dana Negara dari berbagai daerah lalu dikirimkan kepusat.

Seperti pada halnya para pemikir Muslim diabad klasik, al-Mawardi menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan Negara Islam terdiri dari *Zakat*, *Ghanimah*, *Kharaj*, *Jizyah*, dan *Ushr*. Terkait dengan pengumpulan harta zakat, al-Mawardi membedakan antara kekayaan yang tampak dengan kekayaan yang tidak tampak. Pengumpulan zakat atas kekayaan yang tampak, seperti hewan dan hasil pertanian, harus dilakukan langsung oleh Negara, sedangkan pengumpulan zakat atas kekayaan yang tidak tampak, seperti perhiasan dan barang dagangan, diserahkan kepada kebijakan kaum muslimin.

Al-Mawardi berpendapat bahwa dalam hal sumber-sumber pendapatan Negara tersebut apabila tidak mampu memenuhi kebutuhannya anggaran Negara atau terjadi defisit anggaran, Negara memperbolehkan untuk menetapkan pajak baru atau melakukan pinjaman kepada publik. Secara historis, hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Untuk membiayai kepentingan perang dan kebutuhan social lainnya dimasa awal pemerintahan Madinah. Menurut Al-Mawardi, pinjaman publik harus dikaitkan dengan kepentingan publik. Namun demikian, tidak semua kepentingan publik dapat dibiayai dari dana pembiayaan publik.

2. Perpajakan

Sebagaimana *trend* pada masa klasik, masalah perpajakan juga tidak luput dari perhatian al-Mawardi. Menurutny, penilaian atas *kharaj* harus bervariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan

kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman dan sistem irigasi.²⁸

Al-Mawardi menjelaskan alasan penyebutan ketiga hal tersebut sebagai faktor-faktor penilaian *kharaj*. Kesuburan tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan penilaian *kharaj* karena sedikit-banyaknya jumlah produksi bergantung kepadanya. Jenis tanaman juga turut berpengaruh terhadap penilaian *kharaj* karena berbagai jenis tanaman mempunyai variasi harga yang berbeda-beda. Begitu pula halnya dengan sistem irigasi. Tanaman yang menggunakan sistem irigasi secara manual tidak dapat dikenai sejumlah pajak yang sama dengan tanaman yang menggunakan sistem irigasi alamiah.²⁹

Di samping ketiga faktor tersebut, Al-Mawardi juga mengungkapkan faktor yang lain, yaitu jarak antara tanah yang menjadi obyek *kharaj* dengan pasar.³⁰ Faktor terakhir ini juga sangat relevan karena tinggi-rendahnya harga berbagai jenis barang tergantung pada jarak tanah dari pasar.

Dengan demikian, dalam pandangan Al-Mawardi, keadilan baru akan terwujud terhadap para pembayar pajak jika dan hanya jika para petugas pemungut pajak mempertimbangkan setidaknya empat faktor dalam melakukan penilaian suatu obyek *kharaj*, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi, dan jarak tanah ke pasar.

Tentang metode penetapan *kharaj*, Al-Mawardi menyarankan untuk menggunakan salah satu dari tiga metode yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam, yaitu:

²⁸ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 148.

²⁹ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 149.

³⁰ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 149.

- a. Metode *Misahah*, yaitu metode penetapan *kharaj* berdasarkan ukuran tanah. Metode ini merupakan *fixed-tax*, terlepas dari apakah tanah tersebut ditanami atau tidak, selama tanah tersebut memang bisa ditanami.³¹
- b. Metode penetapan *kharaj* berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja. Dalam metode ini, tanah subur yang tidak dikelola tidak masuk dalam penilaian obyek *kharaj*.³²
- c. Metode *Musayah*, yaitu metode penetapan *kharaj* berdasarkan persentase dari hasil produksi (*proportional tax*). Dalam metode ini, pajak dipungut setelah tanaman mengalami masa panen.³³

Secara kronologis, metode pertama yang digunakan umat Islam dalam penetapan *kharaj* adalah metode *Misahah*. Metode ini diterapkan pertama kali pada masa Khalifah Umar bin Khattab berdasarkan masukan dari para sahabat yang melakukan survei. Pada masa ini, pajak ditetapkan tahunan pada tingkat yang berbeda secara *fixed* atas setiap tanah yang berpotensi produktif dan memiliki akses ke air, sekalipun tidak ditanami, sehingga pendapatan yang diterima oleh negara dari jenis pajak inipun bersifat *fixed*. Melalui penggunaan metode ini, Khalifah Umar ingin menjamin pendapatan negara pada setiap tahunnya demi kepentingan ekspansi, sekaligus memastikan para petani tidak mengelak membayar pajak dengan dalih hasil produksi rendah.

Metode yang kedua juga pernah diterapkan pada masa Khalifah Umar. Pengenaan pajak dengan menggunakan metode ini dilakukan pada beberapa wilayah tertentu saja, terutama di Syiria. Metode yang terakhir, *muqasamah*, pertama kali diterapkan pada masa Dinasti

³¹ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 149.

³² Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 149.

³³ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 149.

Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid.³⁴

3. Baitul Mal

Seperti yang telah dikemukakan, Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara (Baitul Mal) yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing.

Berkaitan dengan pembelanjaan harta Baitul Mal, Al-Mawardi menegaskan bahwa jika dana pada pos tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakannya, pemerintah dapat meminjam uang belanja tersebut dari pos yang lain.³⁵ Ia juga menyatakan bahwa pendapatan dari setiap Baitul Mal provinsi digunakan untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan publiknya masing-masing. Jika terdapat surplus, gubernur mengirimkan sisa dana tersebut kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, pemerintah pusat atau provinsi yang memperoleh pendapatan surplus harus mengalihkan sebagian harta Baitul Mal kepada daerah-daerah yang mengalami defisit.³⁶

Al-Mawardi menegaskan bahwa tanggung jawab Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan publik. Al-Mawardi mengklasifikasikan berbagai tanggung jawab Baitul Mal ke dalam dua hal, yaitu:

³⁴ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 150.

³⁵ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 215.

³⁶ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 31.

- a. Tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak.
- b. Tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan Baitul Mal itu sendiri.³⁷

Berdasarkan kategori yang dibuat oleh Al-Mawardi tersebut, kategori pertama dari tanggung jawab Baitul Mal terkait dengan pendapatan negara yang berasal dari shadaqah. Karena pendapatan shadaqah yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu tersebut telah ditentukan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan umum, negara hanya diberi kewenangan untuk mengatur pendapatan itu sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, kategori tanggung jawab Baitul Mal yang pertama ini merupakan pembelanjaan publik yang bersifat tetap dan minimum.

Sementara itu, kategori kedua dari tanggung jawab Baitul Mal terkait dengan pendapatan negara yang berasal dari *fa'i*. Menurut Al-Mawardi, seluruh jenis kekayaan yang menjadi milik kaum muslimin secara umum dan bukan milik perorangan secara khusus merupakan bagian dari harta Baitul Mal.³⁸ Oleh karena itu, pendapatan *fa'i* yang diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin tersebut merupakan bagian dari harta Baitul Mal.

Lebih jauh, Al-Mawardi mengklasifikasikan kategori tanggung jawab Baitul Mal yang kedua ini ke dalam dua hal. *Pertama*, tanggung jawab yang timbul sebagai pengganti atas nilai yang diterima (*badal*), seperti untuk pembayaran gaji para tentara dan biaya

³⁷ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 214.

³⁸ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 214.

pengadaan senjata. Karena tanggung jawab ini ada seiring dengan nilai yang diterima, negara harus menetapkan tuntutananya. Pelaksanaan tanggung jawab ini menghasilkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, berapapun besarnya.³⁹ Kedua, tanggung jawab yang muncul melalui bantuan dan kepentingan umum. Al-Mawardi menyatakan bahwa pelaksanaan jenis tanggung jawab ini berkaitan dengan keberadaan dana Baitul Mal. Jika terdapat dana yang cukup di Baitul Mal, tanggung jawab negara atas kepentingan publik harus dipenuhi. Akan tetapi, dalam hal tidak ada dana yang cukup di Baitul Mal, maka pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab sosial (*fardh kifayah*) seluruh kaum muslimin.⁴⁰

Di samping menetapkan tanggung jawab negara, uraian Al-Mawardi tersebut juga menunjukkan bahwa dasar pembelanjaan publik dalam negara Islam adalah *mashlahah* (kepentingan umum). Hal ini berarti bahwa negara hanya mempunyai wewenang untuk membelanjakan harta Baitul Mal selama berorientasi pada pemeliharaan *mashlahah* dan kemajuannya.⁴¹

Dalam hal pendistribusian pendapatan zakat, Al-Mawardi menyatakan bahwa kewajiban negara untuk mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang fakir dan miskin hanya pada taraf sekedar untuk membebaskan mereka dari kemiskinan. Tidak ada batasan jumlah tertentu untuk membantu mereka karena "pemenuhan kebutuhan" merupakan istilah yang relatif. Untuk memenuhi

³⁹ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 214.

⁴⁰ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 214.

⁴¹ Sabahuddin Azmi, *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*, h. 120

kebutuhan hidupnya sehingga terbebas dari kemiskinan, seseorang bisa jadi hanya cukup membutuhkan 1 dinar, sementara yang lain mungkin membutuhkan 100 dinar.⁴²

Di samping itu, Al-Mawardi berpendapat bahwa zakat harus didistribusikan di wilayah tempat zakat itu diambil. Pengalihan zakat ke wilayah lain hanya diperbolehkan apabila seluruh golongan *mustahik* zakat di wilayah tersebut telah menerimanya secara memadai. Kalau terdapat surplus, maka wilayah yang paling berhak menerimanya adalah wilayah yang terdekat dengan wilayah tempat zakat tersebut diambil.⁴³

⁴² Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 122.

⁴³ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 124.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN AL-MAWARDI TERHADAP IMPLEMENTASINYA DI NEGARA INDONESIA

A. Pemikiran Al-Mawardi Tentang Konsep Negara dan Pendapatan Negara

1. Pemikiran Al-Mawardi Tentang Konsep Negara

Dalam pandangan Al-Mawardi, sebuah Negara membutuhkan enam sendi utama untuk berdiri; *Pertama*, menjadikan agama sebagai pedoman, agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pembimbing hati nurani manusia. Agama merupakan pondasi yang kokoh untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenangan negara. *Kedua*, pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Dengan kriteria ini seorang pemimpin dapat mengompromikan beberapa aspirasi yang berbeda, sehingga dapat membangun negara mencapai tujuan. *Ketiga*, keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Keadilan itu bermula dari sikap adil pada diri sendiri, kemudian kepada orang lain. Keadilan kepada orang lain dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Adil kepada bawahan, seperti keadilan kepala Negara kepada wakil atau pejabat eksekutif bawahannya.
- b. Adil kepada atasan, yaitu keadilan yang dilakukan oleh rakyat kepada kepala negara, untuk patuh, loyal dan siap membantu negara.

- c. Adil kepada sejawat, yaitu keadilan kepada orang yang setara, dengan cara menghormati sikap mereka, tidak mempermalukan dan menyerangnya.¹

Keempat, keamanan semesta yang akan memberi kedamaian batin kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan berkreaitif dalam membangun negara. *Kelima*, kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan ekonomis lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan teratasi. *Keenam*, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Kehidupan manusia melahirkan generasi-gengarasi masa depan. Generasi sekarang harus mempersiapkan sarana dan prasarana, struktur dan infrastruktur bagi generasi mendatang. Orang yang tidak mempunyai harapan bertahan maka ia tidak mempunyai usaha dan harapan untuk bisa hidup mapan.²

Melalui enam sendi di atas, diharapkan negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga kesatuan umat dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga, sehingga seluruh rakyat menjadi laksana bangunan yang kokoh. Pada waktu yang sama memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa dan rakyat, antara yang kuat dan yang lemah, dan antara kawan dan lawan.³

¹ Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasa: Ajaran. Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. Ke-4, h. 227.

² Munawir Sajali, *Islam dan Ketatanegara*, (Jakarta: INIS, 1991), h. 43.

³ Munawir Sajali, *Islam dan Ketatanegara*, h. 45.

Dari sendi pertama disebut di atas, diketahui dalam konsep Negara Al-Mawardi, posisi agama sangat penting. Sebagaimana diketahui, terdapat dua corak pemikiran yang keduanya berseberangan antara satu dengan yang lain terkait negara dan agama (Islam) sebagaimana pemikir menganggap bahwa Islam dan Negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sedangkan yang lain berpendapat bahwa keduanya harus dipisahkan.⁴

Al-Mawardi cenderung pada corak pertama bahwa agama dan negara saling membutuhkan, agama membutuhkan negara, karena dengan negara maka agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Al-Mawardi mengatakan, “kekuasaan dengan dibarengi agama akan kekal, dan agama dibarengi dengan kekuasaan akan kuat”.⁵ Pada bagian awal dari karyanya yang terkenal *Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah*, Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.⁶ Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotis. Keduanya merupakan dua dimensi dari kenabian.⁷ Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin pengganti (khalifah) Nabi Muhammad Saw, untuk mengamankan negara disertai dengan mandat politik. Dengan demikian, seorang khalifah atau imam adalah pemimpin agama

⁴ Anton Minardi, *Konsep Negara dan Gerakan Baru Islam*, (Bandung: Prisma Press, 2008), h. 54.

⁵ Al-Mawardi, *Adab Al-Dunya wa Al-Din*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 137

⁶ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 5.

⁷ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 5.

disuatu pihak dan menjadi pemimpin politik di lain pihak. Al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama. Negara merupakan lembaga politik dengan sanksi-sanksi keagamaan. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa Nabi Saw ketika memimpin negara Madinah, selain sebagai pembawa ajaran Allah juga sebagai pemimpin negara.

Al-Mawardi sangat memperhatikan secara serius tentang kepemimpinan. Baginya pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan dilembagakan untuk menggantikan kenabian dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam suatu Negara, Al-Mawardi menilai bahwa kekuasaan seorang kepala Negara tidak berasal dari Allah meskipun tetap berada dalam batasan-batasan kedaulatan legal dan politik tuhan. Sikapnya yang seperti ini menjadi nilai lebih bagi Al-Mawardi dari pada pemikir-pemikir muslim lainnya, yang umumnya berpendapat bahwa kekuasaan khalifah adalah mandat dari Allah SWT.⁸

Al-Mawardi merupakan pemikir politik pertama yang menjelaskan mekanisme pengangkatan kepala negara dan pemecatannya dengan baik. Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memiliki dua unsur, yaitu *Ahl al-Ikhtiyar* atau orang yang berhak untuk memilih, dan *Ahl al-Imamah* atau orang yang berhak untuk dipilih menjadi kepala negara. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memiliki tujuh syarat berikut ini:

⁸ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 10.

- a. Adil
- b. Mempunyai ilmu untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum.
- c. Sehat pendengaran, mata, dan lisan, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya.
- d. Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan langkah cepat.
- e. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum.
- f. Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh.
- g. Keturunan quraisy.⁹

Sedangkan *Ahl Al-Ikhtiyar* harus mempunyai tiga syarat:

- a. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-'adalah*) memenuhi semua kriteria.
- b. Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya.
- c. Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala Negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang akan mewujudkan kemaslahatan umat.

Al-Mawardi berpendapat bahwa suksesnya kepala Negara dapat ditempuh dengan dua sistem:

⁹ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 10.

- a. Dipilih oleh *Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd*
- b. Wasiat atau penunjukan langsung oleh imam sebelumnya.¹⁰

Menurut Hashbi Ash-Shiddiqiy munculnya konsep Al-Mawardi ini dikarenakan bahwa baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis, beliau tidak menemukan sistem baku tentang sukses kepala negara. Dalam sejarah awal Islam, yakni masa *Al-Khulafa Al-Rasyidin*, suksesnya kepala negara tercorak ke dalam tiga variasi: *pertama*, pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus abu bakar. *Kedua*, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini dipromosikan kepada rakyat untuk disahkan, seperti promosi Umar bin Khattab. *Ketiga*, sistem penunjukan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik tahtanya Umar bin Khattab.

Al-Mawardi telah meletakkan fondasi-fondasi negara Islam dalam arti keharusan adanya lembaga khilafah, persyaratan-persyaratan calon khalifah, wilayah-wilayah wewenang dan kekuasaan khilafah, aturan untuk lembaga kementrian, adanya pejabat-pejabat eksekutif dan pejabat-pejabat delegatori, birokrasi, tata usaha administrasi, lembaga peradilan, kepala-kepala daerah atau pemerintah daerah, dan panglima-panglima perang.

Adapun sifat sebagai pemimpin bidang administrasi menurut Al-Mawardi harus memiliki tujuh sifat yaitu: amanah, jujur, tidak rakus terhadap harta, tidak bermusuhan dengan orang lain, harus laki-laki, cerdas dan cekatan, dan bukan orang yang suka menuruti

¹⁰ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 11.

hawa nafsunya dan menyelewengkannya dari kebenaran menuju kebathilan. Dalam hal ini seorang pemimpin dalam bidang administrasi tidak dibenarkan seorang wanita untuk menduduki jabatan tersebut. Pasalnya jabatan ini tergolong jabatan yang tidak efektif jika dipegang oleh wanita sebagaimana sabda Rasulullah saw:

مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ أَسَنَدُوا أَمْرَهُمُ إِلَى النِّسَاءِ

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita”. (HR. Al-Bukhori, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ahmad).

Alasan lainnya karena jabatan tersebut meniscayakan sosok yang berfikir cemerlang dan berkemauan kuat. Dalam hal ini seorang wanita tidak mampu melakukan keduanya. Tugas lain dari jabatan tersebut adalah terjun langsung ke lapangan menangani berbagai persoalan, dalam hal ini seorang wanita dilarang melakukannya.¹¹

2. Pemikiran Al-Mawardi Tentang Pendapatan Negara

Pemikiran Al-Mawardi tentang pendapatan negara bahwa sumber pendapatan negara berasal dari zakat, ghanimah, kharaj, jizyah dan ‘usyur.

Menurut Al-Mawardi Ghanimah adalah harta rampasan yang diperoleh umat Islam melalui peperangan. Selajutnya Al-Mawardi menjelaskan bahwa harta *ghanimah* itu ada empat macam yaitu: harta, tanah, tawanan perang, dan tawanan anak-anak atau wanita. Distribusi harta dan tanah telah diatur dalam Islam, yakni seperlima bagi negara

¹¹ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthoniyah, alih bahasa Khalifaturrahman Fath dan Fathurrahman*, (Jakarta: Kisthi Press, 2015) h.54.

dan empat perlima diserahkan kepada pasukan perang umat Islam. Untuk tawanan perang, para ulama telah sepakat bahwa keputusannya diserahkan kepada kebijakan penguasa. Sedangkan untuk tawanan anak-anak atau wanita tidak boleh dibunuh jika mereka termasuk ahlul kitab, kedua tawanan ini boleh dibunuh atau dijadikan sebagai hamba sahaya apabila mereka tetap berada dalam kekafirannya.

Berkenaan dengan *kharaj*, Al-Mawardi menjelaskan bahwa *kharaj* adalah pungutan yang harus dibayar atas tanah. Oleh karena tidak ada ketentuan yang pasti dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka ketentuan *kharaj* ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Menurut Al-Mawardi, pemerintah berhak menarik pajak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, dan pajak ini menjadi wajib apabila kondisi negara sangat membutuhkan. Al-Mawardi membagikan tanah yang dikenakan pajak itu menjadi 2 (dua) macam, yaitu: *pertama*, tanah wakaf, yaitu tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya sehingga tanah tersebut direbut oleh kaum muslimin tanpa melalui peperangan. *Kedua*, tanah yang ditempati oleh pemiliknya, mereka berdamai dengan pasukan umat Islam dan bersedia membayar *kharaj*.

Kharaj pada perpajakan kontemporer yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Sistem tata cara pelaksanaan pajak di zaman islam dan kontemporer hampir sama, Mungkin hanya ada beberapa kalimat saja yang berbeda. Di Indonesia Kharaj menjadi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dipungut/dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan, peraturan tersebut berlaku bagi setiap masyarakat (seluruh warga) yang mempunyai kepemilikan atas tanah dan atau bangunan

sebagai bukti akan kepemilikannya. Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi. Atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Pengenaan pajaknya ditentukan berdasarkan keadaan objek PBB, yaitu bumi/tanah dan bangunan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Jizyah adalah sesuatu yang diwajibkan terhadap harta yang dimiliki setiap individu dari golongan *ahlu dzimmah* (non muslim) yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam dan telah mengikat perjanjian dengan pemerintahan. Berkaitan dengan jizyah ini, menurut Al-Mawardi, dikenakan kepada orang yang termasuk *dzimmah*, khususnya *ahl al-kitab*, supaya mereka bisa tetap tinggal di wilayah Islam dan memenuhi haknya, seperti tidak menganiaya dan membela serta melindunginya.

Jizyah yang pada zaman dahulu dilaksanakan dengan berlandaskan agama dengan nama FLN (fiskal luar negeri), pada zaman ini berubah dengan berdasarkan kepada daerah tinggal/warga kenegaraan. Sehingga seharusnya produktivitas dari diadakannya pajak ini tidaklah jauh berbeda dari zaman khilafah islamiyah dengan masa kontemporer saat ini, khususnya di Indonesia.

Menurut Al-Mawardi '*usyur* adalah pungutan sejenis bea cukai bagi barang yang masuk ke wilayah kekuasaan umat Islam dari wilayah lain. *Usyur* adalah pungutan terhadap para pedagang yang berasal dari daerah *ardh al-harb* atau dari negara Islam itu sendiri. Pemungutan itu dilakukan sepersepuluh dari modal (barang) dagangan para pedagang kafir yang datang dari *dar al-harb*. '*usyur*

hanya diberlakukan terhadap pedagang kafir *harb* dan kafir *zimmi*, karena mereka tidak dikenakan kewajiban zakat.

'*usyur* pada perpajakan kontemporer yaitu pajak atas barang ekspor impor, yang mana jika barang yang ingin di jual ke luar negeri atau dari luar masuk ke dalam negeri akan dikenakan pajak sesuai dengan nilai barang yang di impor atau ekspor tersebut.

Menurut Al-Mawardi sumber pendapatan dari zakat harus membagi antara kekayaan pada kekayaan yang tampak dengan kekayaan yang tidak tampak. Kekayaan yang tampak adalah kekayaan yang bisa dilihat secara indera dan dengan mudah diketahui umum. Sedangkan harta yang tidak tampak harta yang sulit diketahui umum. Pengumpulan zakat atas kekayaan yang tampak, seperti hewan dan hasil pertanian harus dilakukan oleh negara. Sedangkan pengumpulan zakat atas kekayaan yang tidak tampak, seperti perhiasan dan barang dagangan, diserahkan kepada kebijakan kaum muslimin.

Menurut Al-Mawardi untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan yaitu baitul mal yang didirikan secara permanen. Al-Mawardi menegaskan bahwa pendapatan dari setiap baitul mal provinsi digunakan untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan publiknya masing-masing. Jika terdapat surplus, gubernur mengirimkan sisa dana tersebut kepada pemerintah pusat. Sebaliknya pemerintah pusat atau provinsi yang memperoleh pendapatan surplus harus mengalihkan sebagian harta baitul mal kepada daerah-daerah yang mengalami defisit. Al-Mawardi berpendapat bahwa pendapatan Negara bisa berasal dari sedekah, dan pendapatan tersebut diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang telah ditentukan dan

tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan umum. Negara hanya diberi kewenangan untuk mengatur pendapatan itu sesuai apa yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Dengan demikian kategori ini merupakan pembelajaan yang bersifat tetap dan minimum.

Menurut Al-Mawardi pendapatan negara bisa berasal dari fa'i yaitu seluruh jenis kekayaan yang menjadi milik kaum muslimin secara umum dan bukan milik perorangan. Menurutnya pendapatan ini bisa dijadikan pembayaran gaji para tentara, pembiayaan, dan pengadaan senjata. Disamping menguraikan teori tentang pembelanjaan publik, Al-Mawardi ternyata memahami dampak ekonomi pengalihan pendapatan melalui kebijakan publik. Beliau menyatakan bahwa *"setiap penurunan dalam kekayaan publik adalah peningkatan kekayaan Negara dan setiap penurunan dalam kekayaan negara adalah peningkatan dalam kekayaan publik"*.

Dengan demikian, menurut Al-Mawardi seperti halnya perpajakan, merupakan alat efektif untuk mengalihkan sumber-sumber ekonomi. Pernyataan Al-Mawardi tersebut mengisyaratkan bahwa pembelanjaan publik akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

B. Implementasi Pemikiran Al-Mawardi di Negara Indonesia

Pemikiran Al-Mawardi tentang konsep negara ada 6 (enam) sendi yaitu, agama sebagai pedoman, pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas, menciptakan keadilan yang menyeluruh, menciptakan keamanan, rakyat hidup mapan secara ekonomi, dan melahirkan generasi masa depan yang baik. Pemikiran tersebut sesuai dengan konsep negara Indonesia, yaitu melindungi bangsa, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan anak-anak bangsa, menciptakan ketertiban dunia.

Pemikiran Al-Mawardi tentang pemimpin administrasi harus lelaki, karena jabatan tersebut memerlukan sosok yang berfikir cemerlang dan berkemauan keras, serta jabatan tersebut tidak efektif jika dipegang oleh wanita. Karena hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw

مَا أَفْتَحَ قَوْمٌ أَسْتَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى النِّسَاءِ

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita”. (HR. Al-Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ahmad).

Namun negara Indonesia mempunyai pemimpin dalam bidang administrasi, misalnya menteri keuangan Republik Indonesia di pimpin oleh wanita yaitu Sri Mulyani Indrawati. Adapun alasannya, Sri Mulyani merupakan sosok yang cemerlang dan cerdas. Hal ini dibuktikan berdasarkan data bahwa sri mulyani sukses melakukan reformasi besar-besaran pada lembaga perpajakan sekaligus bea dan cukai selama dirinya memimpin kementerian keuangan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sri Mulyani berhasil menggandakan investasi langsung ke Indonesia di tahun pertamanya menjadi menteri, dari US 4,6 Miliar pada tahun 2004 menjadi US 8,9 Miliar. Pada tahun 2006 Euromoney menganugerahkan gelar menteri keuangan terbaik, berlanjut tahun 2008 Forbes menyematkan gelar perempuan paling berpengaruh ke-23 di dunia.¹² Dengan demikian, implementasi pemikiran Al-Mawardi bahwa *wazir tanfidi* (pemimpin

¹² <http://m.cnnindonesia.com> Diakses pada 22 Agustus 2017

bidang administrasi) disyaratkan harus lelaki tidak sesuai dengan negara Indonesia.

Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari dalam negeri dan luar negeri yaitu:

a. Dalam negeri

1. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan, meliputi BUMN, perusahaan-perusahaan baik PMA maupun PMDN.
2. Pajak
3. Menciptakan uang baru
4. Meminjam pada bank
5. Pinjaman pada masyarakat
6. Denda-denda
7. Cukai
8. retribusi¹³

b. Luar negeri

1. Pinjaman-pinjaman yang berasal dari negara maupun organisasi-organisasi negara.
2. Hadiah dan rampasan perang¹⁴

C. Analisis Penulis Terhadap Pemikiran Al-Mawardi di Negara Indonesia

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menganalisis bahwa pemikiran Al-Mawardi tentang konsep Negara tidak sesuai dengan implementasinya di negara Indonesia. karena menurut pemikiran Al-Mawardi tentang pemimpin administrasi salah satu syaratnya harus laki-laki, karena menurutnya wanita tidak efektif untuk menjabat

¹³ Arifin Soeriaatmadja, *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM, 2001) h. 9

¹⁴ Arifin Soeriaatmadja, *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara*, h. 9

jabatan tersebut. Namun implementasinya di negara Indonesia, pemimpin administrasi (menteri keuangan) di pimpin oleh wanita. Artinya, implementasi di negara Indonesia tidak sesuai dengan pemikiran Al-Mawardi.

Penulis menganalisis bahwa implementasi pendapatan negara Indonesia tidak relevan dengan pendapatan negara menurut Al-Mawardi. Hal ini dikarenakan, negara Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara Pancasila.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Al-Mawardi tentang konsep negara adalah agama sebagai pedoman, pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas, menciptakan keadilan yang menyeluruh, menciptakan keamanan, rakyat hidup mapan secara ekonomi, dan melahirkan generasi masa depan yang baik. Dalam aktivitas ekonomi bahwa pendapatan negara berasal dari zakat, ghanimah, kharaj, jizyah dan 'usyur.
2. Penulis menganalisis bahwa negara Indonesia belum sepenuhnya atau tidak sesuai dengan konsep-konsep yang dikemukakan oleh Al-Mawardi. Walaupun negara Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara Pancasila. Akan tetapi implementasi pemikiran Al-Mawardi sangat sempurna sehingga bisa dijadikan pelajaran.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis pada kesimpulan di atas, penulis mencoba untuk memberikan masukan sebagai berikut:

1. Bagi negara Indonesia, hendaknya untuk lebih meniadakan warganya, melindungi serta membantu menciptakan anak-anak emas harapan bangsa.
2. Bagi warga negara Indonesia, hendaknya melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara yang baik, jujur dan bermoral tinggi, sehingga membantu membentuk dan menciptakan suatu negara yang adil, makmur dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah, Alih Bahasa Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*, Jakarta: Qisthi Press, 2015
- Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1994
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah, Alih bahasa Fadhli Bahri*, Jakarta: Darul Falah
- Anom, Djatmiko, "Kedudukan Lembaga Negara Sampiran Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal konstitusi P3KHAM UNS* Volume I. No. 1. 2008.
- Armando, Nina M. (et al.), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, cet ke 10
- Badjuli, Suroso Imam, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992, cet. 2
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Jakarta: Gramedia, 2006
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Jakarta: Gramedia, 2003
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, cet. ke 22
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Jakarta: Gramedia, 2010

Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik Jakarta*, Jakarta: Kencana, 2010

Darajat, Zakiah, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011

Djaelani, Abdul Qadir, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1995

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqâshid al-Syari'ah*, Jakarta: Prenada media Group, 2015, cet. Ke-2

Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2004

Ismail, Munawar, dkk, *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Erlangga, 2014

Iqbal, Muhammad, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010

Janwari, Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016

Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, cet. Ke-2

Minardi, Anton, *Konsep Negara dan Gerakan Baru Islam*, Bandung: Prisma Press, 2008

Nasution, S, *Didaktik Asas-Asas Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

- Nata, Abudin, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001
- Pindyck, Robert dan Daniel Rubinfeld, *Microeconomics*, New Jersey: Prentice Hall International, Inc, 1995, Ed. 3
- Pulungan, Suyuti, *Fiqih Siyasah: Ajaran. Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, cet. Ke-4
- Rozak, A. Ubaedillah, Abdul, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Rosyada, Dede, dkk, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000, cet. ke 1
- Sajali, Munawir, *Islam dan Ketatanegara*, Jakarta: INIS, 1991
- Saragih, Bintang R, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008, cet ke 7
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Sutedi, Adrian, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- <http://www.jatikom.com/2016/03/pengertian-negara-menurut-para-ahli.html>,
- <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-kegiatan-ekonomi-definisi-dan-jenis>